

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Efrizal Syofyan



GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Author:
Efrizal Syofyan

Layouter:
Dewi

Editor:
Dr. Hayat, S.A.P., M.Si., CIQaR.

Design Cover:
Azizur Rachman

copyright © 2021
Penerbit



Unisma Press
Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT. 3,
Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144
Telp. 0341-551932
unismapress@unisma.ac.id

Cetakan Pertama : Desember 2021
Ukuran : 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman : vi + 129 halaman

ISBN: 978-623-98943-3-7

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan pertolongan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Tanpa pertolongan-Nya, buku referensi yang berjudul *Good Corporate Governance (GCG)* ini tidak mungkin dapat tersaji di hadapan para pembaca. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung atas terbitnya buku ini. Dengan dukungan berbagai pihak, penulis mendapat kekuatan dan semangat untuk mengukir kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga rangkaian kata dan kalimat tersebut dapat diwujudkan menjadi sebuah karya dalam bentuk buku.

Sulit dipungkiri bahwa perbincangan GCG kian populer. Salah satu penyebabnya karena GCG dianggap sebagai kunci sukses pengelolaan perusahaan, pemerintahan, ataupun instansi lain dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai yang ada di dalam GCG dipercaya dapat menumbuhkembangkan perusahaan, pemerintahan, ataupun instansi lain. Buku ini menyajikan berbagai konsep tentang Komite Audit, Direksi, Audit Internal, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berbagai konsep tersebut disajikan secara runtut, sistematis, dan terperinci untuk mempermudah pembaca di dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep yang ada.

Buku referensi ini merupakan luaran dari hasil penelitian. Buku ini dipublikasikan dengan harapan dapat bermanfaat secara luas. Selain itu, dengan terbitnya buku ini, penulis berharap dapat memantapkan keilmuan penulis di bidang tata kelola perusahaan dan atau pemerintahan. Secara teoretis, penulis juga berharap karya ini dapat

memperkaya khasanah kajian GCG dan berbagai kajian lain yang berkaitan dengan GCG. Teori-teori maupun temuan-temuan yang disajikan di dalam buku ini juga sangat bermanfaat untuk memperkaya referensi para pelajar, mahasiswa, maupun pengajar di semua jenjang dan bidang.

Secara aplikatif, karya ini diharapkan dapat membantu dan menjawab berbagai persoalan atau kebutuhan para praktisi ataupun pengelola perusahaan, pemerintahan, maupun organisasi lain yang butuh menerapkan prinsip-prinsip GCG. Para pengajar dan mahasiswa dapat menggunakan buku ini untuk mempermudah di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Pengelola perusahaan, pemerintahan, atau instansi lain dapat memanfaatkan buku ini untuk membekali ataupun memandu di dalam pengelolaan perusahaan, pemerintahan, ataupun instansi lain dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mudah dan praktis. Selain itu, bagi mereka yang bergerak di bidang evaluasi atau audit kinerja instansi tertentu juga dapat memanfaatkan buku ini di dalam menjalani tugas-tugasnya sebagai auditor ataupun evaluator karena di beberapa bagian di dalam buku ini menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan evaluasi dan audit.

Sebagai sebuah karya, tulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kekurangan buku ini di masa yang akan datang. Keterbatasan dari buku diharap menjadi pintu masuk dan pembuka bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga dihasilkan berbagai teori yang dapat melengkapi keterbatasan dari buku ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KOMITE AUDIT	23
A. Pengertian Komite Audit.....	24
B. Komposisi dan Kompetensi	27
C. Jumlah Pertemuan Komite Audit.....	30
D. Tujuan Komite Audit.....	31
E. Kewenangan (<i>Authority</i>) Komite Audit.....	32
F. Peran dan Tanggung Jawab (<i>Role and Responsibilities</i>) Komite Audit	33
G. Kriteria Komite Audit.....	39
H. Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta dan Negara Lain Tentang Komite Audit	42
I. Beberapa Hal Tentang Komite Audit.....	44
J. Komite lain yang Dapat Dibentuk oleh Dewan Komisaris.....	48
BAB III DIREKSI	51
A. Pengertian Direksi	52
B. Peran dan Kewajiban Direksi.....	56
C. Pengertian Pengendalian Intern.....	61
D. Komponen Pengendalian Internal	65
E. Mengevaluasi Pengendalian Internal.....	72
F. Keterbatasan Pengendalian Internal	74
G. Manajemen Risiko	75

H. Tujuan Manajemen Risiko.....	78
I. Syarat-syarat Risiko dapa Diasuransikan	79
BAB IV AUDIT INTERNAL.....	85
A. Pengertian Audit Internal	86
B. Tujuan, Fungsi, dan Aktivitas Audit Internal	89
C. Ruang Lingkup dan Bantuan dari Aktivitas Audit Internal.....	93
D. Pentingnya Keberadaan Peran Audit Internal.....	94
E. Kompetensi dan Objektivitas Auditor Internal	95
F. Standar Profesi Audit Internal	96
G. Proses Tata Kelola.....	99
BAB V TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	101
A. Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i> selanjutnya disingkat GCG).....	102
B. Beberapa Pembahasan Tentang GCG.....	106
C. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	106
D. Beberapa Kerangka Pedoman GCG.....	112
BAB VI PENUTUP.....	117
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki jangkauan yang luas seperti terlihat pada jumlah cabang dan nasabah, serta punya anak perusahaan yang bergerak di pasar modal, asuransi dan pembiayaan (Primus Dorimulu, 2003). Kesepuluh bank universal itu adalah bank tercatat di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), seperti: Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Central Asia (BCA) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Danamon Tbk, Bank International Indonesia (BII) Tbk, Bank Permata Tbk, Lippo Tbk, Bank Niaga Tbk, dan Bank Panin Tbk. Tingginya kepercayaan masyarakat dan investor kepada bank universal ini tercermin dari pangsa asset per Juni 2003 mencapai 69,00 % dari total aset 136 bank umum yang mencapai Rp 1.108 triliun. Pangsa dana masyarakat yang terkumpul dan kredit yang diberikan oleh kesepuluh bank ini mencapai 60,00 % – 70,00 % dari 136 bank umum (Primus Dorimulu, 2003).

Dalam keadaan persaingan bank yang kian ketat, Indonesia melahirkan sepuluh bank berkategori bank umum atau bank universal. Bank umum atau bank universal yakni bank yang menjual berbagai jenis produk, mendapatkan debitor dari berbagai tingkat seperti: korporasi, komersial, diberikan, diantara 136 bank umum di Indonesia per Juni 2003.

Bebesar 70,20 % dana masyarakat dipercayakan kepada sepuluh bank umum tercatat di BEJ. Hanya 29,80 % dana masyarakat yang dipercayakan kepada 126 bank umum lainnya, termasuk di antaranya lima belas bank umum tercatat yang tidak masuk kategori bank umum (universal). Dari total kredit yang diberikan oleh 136 bank umum kepada masyarakat, 59,38 % berasal dari bank umum tercatat yang masuk kategori bank umum (universal). Berarti hampir 60,00 % dana bank umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat, berasal dari bank umum tercatat di BEJ.

Di antara bank tercatat di BEJ yang banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat, menurut Primus Dorimulu (2003), ada enam bank tercatat di BEJ per 30 Juni 2003 yang mempunyai *Capital Adequacy Ratio*

(*CAR*) atau *ratio* kecukupan modal di bawah 12,00%. Hal ini tentu akan membahayakan terhadap keamanan investasi dan titipan dana masyarakat pada bank-bank tersebut. Bank yang mempunyai *CAR* di bawah 12,00% tentu memerlukan komitmen dari pemegang saham untuk menambah modal, atau meningkatkan pertumbuhan modal secara organik, karena angka *ratio* kecukupan modal sendiri dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (*ATMR*) bank-bank tersebut, adalah kecil.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2004, pangsa aset sepuluh besar bank tahun 2004 menjadi 67,02 % dari 130 bank umum. Dari angka tersebut pangsa aset sembilan bank tercatat adalah 64,92 % dan 2,10 % untuk satu bank umum belum tercatat. Pangsa ekuitas adalah 69,28 % dari 130 bank umum. Dari angka tersebut pangsa ekuitas delapan bank tercatat adalah 64,26 % dan 5,02 % untuk dua bank umum belum tercatat. Pangsa dana masyarakat yang terkumpul adalah 68,36 % dari 130 bank umum. Dari angka tersebut pangsa dana masyarakat yang terkumpul oleh sembilan bank tercatat adalah 66,30 % dan 2,06 % untuk satu bank umum belum tercatat, dan pangsa kredit yang diberikan oleh sepuluh besar bank adalah 63,07 %. Dari angka tersebut pangsa kredit yang diberikan oleh delapan bank tercatat adalah 58,58 % dan 4,49 % untuk dua bank umum belum tercatat. (Komang Darmawan, 2005).

Pangsa sepuluh besar bank per Juni 2003 berdasarkan kategori jumlah aset, ekuitas, dana masyarakat yang terkumpul dan kredit yang diberikan, semuanya didominasi oleh bank tercatat di BEJ, sedangkan keadaan per 31 Desember 2004, sepuluh besar bank untuk berbagai kategori penilaian tidak lagi didominasi oleh bank – bank tercatat di BEJ, akan tetapi untuk kategori tertentu, posisi bank tercatat telah digantikan oleh beberapa bank umum yang belum tercatat di BEJ. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa bank umum yang belum tercatat di PT. BEJ terus berbenah diri dalam menjaga kepercayaan *stakeholders*nya. Hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank umum yang belum tercatat

dan meningkatnya kepercayaan pemilik untuk menambah ekuitas bank yang belum tercatat, sehingga membawa bank tersebut masuk ke dalam kategori sepuluh bank terbesar dalam jumlah aset, ekuitas, dana masyarakat yang terkumpul, dan kredit yang diberikan dalam tahun 2004.

Akhir-akhir ini industri perbankan tengah diliputi oleh berbagai isu negatif, seperti indikasi korupsi, kredit macet, dan sampai kepada adanya *mark up* proyek teknologi informasi di sejumlah bank BUMN. Di sisi lain banyak dampak positif keberadaan bank dalam menunjang perekonomian nasional. Perkembangan industri reksa dana, properti, dan sektor riil lainnya, tidak terlepas dari peran perbankan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal pertama tahun 2005 mencapai 2,84 %, dibanding kuartal empat tahun 2004, atau 6,35 % dibanding kuartal satu. Hal ini menyiratkan bahwa telah terjadi perkembangan intermediasi antara perbankan dengan sektor-sektor lainnya (Tim Majalah Investor Mei 2005).

Menurut Primus (2005) bahwa bank yang melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan sangat menjunjung tinggi *fairness* dan transparansi. Data yang dipublikasikan sesuai dengan perkembangan riil. Winny (2005) berpendapat bahwa : hal penting yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu bank adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan kepatuhan bank menjalankan rambu-rambu yang ditetapkan pengawas perbankan. Penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dapat menimbulkan masalah seperti kasus-kasus pembobolan dan kejahatan perbankan yang cukup banyak terjadi akhir-akhir ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan, dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang harus ditanggulangi oleh masyarakat. Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan

perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian).

Dalam usaha asuransi, dengan dibayarnya premi oleh tertanggung, berarti risiko kemungkinan terjadinya kerugian telah dipindahkan ke perusahaan asuransi. Dengan demikian tertanggung telah mendapatkan semacam perlindungan seandainya dia mengalami *peril* (peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian). Manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dinikmati atau dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat di dalam), tetapi juga dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat.

Perusahaan asuransi, di samping memberikan ganti rugi atau santunan kepada para pemegang polisnya, dalam usahanya untuk memperoleh penghasilan guna membiayai aktivitasnya, juga menginvestasikan sebagian dari dana yang terkumpul dari pemegang polis (berupa premi asuransi) ke dalam berbagai sektor ekonomi. Investasi ini dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat. Industri asuransi merupakan bagian penting dari perekonomian nasional.

Sektor asuransi juga sebagai pendamping dalam perekonomian, karena investor akan merasa nyaman kalau ada proteksi asuransi, sehingga ada jaminan atas investasi yang dilakukan maupun aset yang dimiliki apabila kelak mengalami kehancuran atau kerusakan karena timbulnya berbagai risiko yang tidak diharapkan. Di sisi lain asuransi

juga menjadi stimulus perekonomian nasional karena sektor asuransi mampu menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, yang selanjutnya dapat dipakai untuk modal pembangunan nasional.

Pasca kerusuhan Mei 1998, cara pandang masyarakat dapat merubah terhadap keselamatan jiwa dan harta benda. Masyarakat dan perusahaan semakin menyadari akan pentingnya perlindungan terhadap harta benda dan jiwa. Proteksi terhadap harta dan jiwa itu salah satunya adalah dengan berasuransi. Belum stabilnya dunia perpolitikan di tanah air, madanya isu-isu bom, dan musibah gempa bumi untuk wilayah tertentu di tanah air, membuat masyarakat tetap merasa khawatir bahwa risiko selalu menghadang di depan mata. Hal inilah yang dapat mendorong tumbuhnya industri asuransi nasional. Berkembangnya usaha perasuransian dengan dukungan pembayaran premi oleh masyarakat atau kelompok usaha tertentu, harus diikuti dengan pengelolaan perusahaan yang baik.

Apabila dilihat data perkembangan kinerja perusahaan asuransi nasional (perusahaan asuransi tercatat dan *non* tercatat) tahun 2003 dan 2004 untuk kategori penerimaan premi, perkembangan laba, serta modal sendiri, secara umum memperlihatkan gambaran perkembangan peningkatan. Seperti terlihat secara berturut-turut pada data yang sudah dideskripsikan di atas.

Khusus untuk perusahaan asuransi tercatat di BEJ, berdasarkan data pangsa sepuluh besar perusahaan asuransi nasional tahun 2003, baik asuransi umum maupun jiwa, dengan kategori : 1) jumlah aset; 2) hasil investasi; 3) premi neto; dan 4) laba bersih, **hanya empat** perusahaan asuransi tercatat yang termasuk dalam kategori sepuluh besar perusahaan asuransi nasional tahun 2003.

Perusahaan asuransi tercatat, yang mengelola investasi dan premi dari masyarakat dan memerlukan kesiapan dalam setiap klaim dari nasabahnya, belum mampu bersaing untuk menjadi yang terbesar diantara 97 perusahaan asuransi umum dan 49 perusahaan asuransi jiwa nasional, seperti halnya bank tercatat.

Untuk tahun 2004, hanya satu perusahaan asuransi tercatat yang masuk ranking pertama sepuluh besar perusahaan asuransi umum untuk kategori jumlah aset, jumlah laba bersih, dan jumlah investasi, yaitu Panin *Insurance* Tbk. Sedangkan pada asuransi jiwa juga satu perusahaan asuransi tercatat yang masuk sepuluh besar perusahaan asuransi jiwa tahun 2004 untuk kategori jumlah aset, jumlah laba bersih, jumlah premi netto, dan jumlah investasi, yaitu Panin *Life* Tbk (Tim Majalah Proteksi Juni 2005).

Untuk tahun 2005, peringkat kinerja perusahaan asuransi umum dan jiwa berdasarkan kelompok modal, seperti pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Peringkat Kinerja Perusahaan Asuransi Umum dan Jiwa Tercatat Berdasarkan Kelompok Modal Tahun 2005

Kelompok Modal	Peringkat	Nama Perusahaan Asuransi	Jumlah Perusahaan Asuransi
Asuransi Umum :			
Di atas Rp 250 Miliar	3	PT. <i>Lippo General Insurance</i> Tbk	10
	10	PT. Panin <i>Insurance</i> Tbk	10
Antara Rp 100 – 250 Miliar	7	PT. Dayin Mitra Tbk	9
	9	PT. Bina Dana Arta Tbk	9
Antara Rp 50 – 100 Miliar	7	PT. Ramayana Tbk	16
Di bawah Rp 50 Miliar	-	-	53
Asuransi Jiwa :			
Di atas Rp 250 Miliar	7	PT. Panin <i>Life</i> Tbk	10

Sumber: Majalah Proteksi Juni 2006

Kriteria penilaian kinerja perusahaan asuransi umum, didasarkan pada jumlah: 1) modal tahun 2005; 2) *assets* tahun 2005; 3) *growth* premi langsung; 4) *growth* cadangan teknis; 5) *ratio* investasi; 6) *growth* laba; 7) *Return On Equity* (ROE) ; 8) *Total Assets Turn Over* (TATO). Khusus untuk asuransi jiwa, di samping menggunakan kriteria penilaian kinerja asuransi umum, ditambah dengan kriteria Skala Ekonomi (*Size*).

Berdasarkan data pada Tabel 6, terlihat bahwa perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa tercatat di PT. BEJ, sampai dengan akhir tahun 2005, belum menjadi yang terbaik di antara perusahaan asuransi umum dan jiwa yang ada di Indonesia.

Secara akuntansi, perolehan laba berhubungan dengan jumlah premi yang diterima. Jumlah premi yang diterima akan meningkatkan aset bersih perusahaan. Kecilnya jumlah premi yang diterima, kemungkinan disebabkan karena belum mendapat kepercayaan yang maksimal dari calon nasabah atau kalah dalam persaingan tarif. Keraguan nasabah tentu berhubungan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan asuransi yang bersangkutan, walaupun setiap perusahaan asuransi telah melakukan reasuransi untuk membagi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi, yaitu setiap perusahaan asuransi diasuransikan lagi pada perusahaan reasuransi. Setiap perusahaan asuransi harus mempunyai perjanjian reasuransi yang disebut *treaty*, paling tidak dengan salah satu perusahaan reasuransi dalam negeri (Majalah Proteksi, Mei 2005). Belum maksimalnya kinerja perusahaan asuransi tercatat tentu akan membawa pengaruh kepada nilai perusahaan dan para pemegang saham. Sedangkan tujuan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

Secara umum, perusahaan asuransi juga tidak luput dari berbagai masalah keuangan dan *non* keuangan, sehingga ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak beroperasi lagi. Penyebabnya antara lain: (1) modal tidak mampu lagi mendukung kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara sehat, (2) para agen asuransi menggunakan premi yang diperoleh dari nasabah untuk tujuan yang tidak diatur dalam

perjanjian keagenan seperti yang disepakati oleh perusahaan asuransi dan agen, (3) dan ada juga yang tidak dikelola dengan baik, seperti para agen yang mampu menarik premi dari masyarakat, akan tetapi tidak mampu menjelaskan dengan baik isi klausul-klausul yang berhubungan dengan klaim dari pemegang polis, sehingga pada waktu terjadi klaim dari pemegang polis, terjadi perselisihan pendapat antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya tentang klaim nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian asuransi (klausul-klausul) yang disepakati, (4) ada juga perusahaan asuransi yang tidak membayarkan bonus para agen pada waktu yang tepat, sehingga berujung ke pengadilan niaga. Berbagai masalah ini tentu berakibat menurunnya kepercayaan dari masyarakat atau pemegang polis. Sedangkan tujuan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah menjaga kepercayaan dari masyarakat (*stakeholders*).

Perusahaan bank dan asuransi merupakan perusahaan yang sama-sama menjual jasa dan kepercayaan. Sekali masyarakat tidak percaya, maka selamanya ia tidak akan dipercaya. Jika masyarakat tidak percaya kepada sebuah perusahaan asuransi, maka perusahaan itu akan hancur apabila masyarakat ramai-ramai mengambil uangnya sebelum masa kontrak berakhir. Sebuah perusahaan asuransi harus sehat dan dapat dipercaya. Agar sehat dan dapat dipercaya, maka perusahaan asuransi harus patuh kepada peraturan-peraturan tentang perasuransian (Muchayat dalam Proteksi Februari 2004).

Setiap perusahaan akan menghadapi risiko, baik yang bersifat kerugian maupun peluang. Dinamika dan sifat perubahan lingkungan operasi perusahaan mengandung risiko yang dapat menimbulkan dampak terhadap aspek keuangan, fisik, operasi, dan sumber daya manusia. Kejadian-kejadian rutin seperti perputaran karyawan, pengembangan layanan yang baru, atau perubahan regulasi, juga dapat menimbulkan risiko.

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini

maupun mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan sasarannya. Kecenderungan pendekatan saat ini dalam manajemen risiko adalah *Enterprise Risk Management (ERM)*. *ERM* adalah suatu proses yang diterapkan dalam penyusunan strategi dan diterapkan diseluruh organisasi, yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya, dan mengelola risiko-risiko tersebut agar berada dalam tingkat yang dapat diterima, dan untuk memberikan kepastian bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai (Mas Achmad, 2005: 165).

Apabila perusahaan asuransi bermasalah dengan agen dan nasabahnya, yang pada akhirnya berlanjut ke pengadilan niaga dan perusahaan asuransi tersebut divonis pailit oleh pengadilan niaga, maka dapat menimbulkan risiko berupa keguncangan ekonomi dan menimbulkan ketidakpercayaan lagi dari para pemegang polis, masyarakat dan dunia usaha (Kasir Iskandar dalam Proteksi Juni 2004).

Bank dan perusahaan asuransi merupakan institusi keuangan yang kegiatan usahanya sama-sama mengelola dana dari masyarakat. Dana masyarakat yang dikelola oleh bank dan perusahaan asuransi tercatat dapat berupa investasi atas saham, tabungan dan pembayaran premi untuk perusahaan asuransi. Dana masyarakat tersebut pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat, sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, sangat wajar bila masyarakat dan *stakeholders* lainnya berharap adanya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank dan perusahaan asuransi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Risk Management* merupakan masalah yang mendasar bagi bank dan perusahaan asuransi. Untuk itu diperlukan secara terus menerus melakukan pembenahan Infrastruktur Keuangan, Efisiensi dan Efektivitas Sistem Keuangan, Efektivitas Sistem Pengawasan dan Pengaturan, Pengembangan Sistem Informasi, Efektivitas Sistem Pengawasan dan Monitoring, dan Perlindungan Konsumen (S. Edi Santosa, Proteksi September 2005).

Tabel 2 adalah uraian persamaan operasi antara bank dan perusahaan asuransi tercatat di PT. Bursa Efek Jakarta.

Tabel 2. Persamaan Operasi Bank dan Perusahaan Asuransi Tercatat di BEJ

No	Keterangan	Bank tercatat	Perusahaan Asuransi tercatat
1	Mengelola modal yang dipercayakan oleh Investor (Pemerintah, Perusahaan Swasta, dan Masyarakat).	√	√
2	Menerima tabungan (bank) dan premi (asuransi) dari masyarakat	√	√
3	Membayarkan kembali tabungan (bank) dan klaim asuransi (asuransi) dari masyarakat	√	√
4	Membayar kembali penarikan investasi oleh masyarakat.	√	√
5	Menginvestasikan kembali dana dari investor dan tabungan (bank), premi (asuransi) masyarakat yang telah terhimpun.	√	√

Sumber : Data diolah sendiri

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan tidak saja dapat menguntungkan pemilik modal, akan tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak lainnya yang

mempunyai kepentingan kepada perusahaan, seperti karyawan, kreditur, pemasok, konsumen, dan bahkan masyarakat serta pihak-pihak lainnya. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak hanya untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi juga diharapkan berkelanjutan selama perusahaan beroperasi. Manfaat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang lainnya antara lain: memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah; memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan; melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Mas Achmad (2005: 8), beberapa aspek penting dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami oleh beragam kalangan di dunia bisnis, yakni:

1. Adanya keseimbangan hubungan antara pilar-pilar perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga pilar perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*)

Menurut Firmansyah, Presiden Direktur PT. BEJ (2004), nilai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di beberapa negara adalah seperti tampak dalam Tabel 8. Terlihat bahwa nilai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia paling rendah, dibandingkan dengan negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia. Hal tersebut tentu akan membawa pengaruh terhadap kepercayaan calon investor untuk berinvestasi di Indonesia, karena tingkat keamanan investasi masih belum terjamin, berhubung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia masih belum memuaskan.

Tabel 3. Nilai Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Beberapa Negara

No	Nama Negara	Nilai
1	Amerika Serikat	4,2
2	Jepang	2,8
3	Taiwan	2,5
4	Korea Selatan	2,0
5	Thailand	1,7
6	Malaysia	1,5
7	Indonesia	1,1

(Sumber : Warta Ekonomi 19 Desember 2004)

Isu tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah lama menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional. Lembaga - lembaga dunia seperti lembaga donor, Bank Dunia,

International Monetary Fund (IMF) dan *Asian Development Bank (ADB)* sangat menaruh perhatian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini. *Asian Development Bank* (2003 : 9) telah melakukan penilaian terhadap praktik akuntansi dan *auditing* di Indonesia. Adapun maksud *Asian Development Bank (ADB)* melakukan penilaian ini adalah untuk memberikan bimbingan terhadap penyempurnaan praktik akuntansi dan *auditing* di Indonesia agar bisa tercapai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris dalam kapasitasnya sebagai pengawas operasi perusahaan bertindak sekaligus sebagai pengawas dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Dengan peran tersebut, Dewan Komisaris berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk melaksanakan perannya sebagai pengawas, Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa penasehat profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite khusus. Salah satu komite khusus yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris independen. Dewan Komisaris dapat meminta kalangan luar dari berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota Komite Audit guna mencapai tujuan peran Komite Audit. Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi, Auditor Eksternal, dan dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, dalam I. Nyoman 2003: 253).

Komite Audit berfungsi menilai program pemeriksaan Auditor Internal, proses dan hasil program kerja audit internal atau penyelidikan yang dilakukan, mengawasi apakah Direksi telah melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal (Ruin, 2003 : 184). Sedangkan Venkataraman (2005: 29) menyatakan bahwa peran Komite Audit adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, pengendalian intern, dan pengelolaan risiko perusahaan. Pada beberapa negara, Komite Audit juga mengawasi hukum dan perilaku etika manajemen beserta karyawan

perusahaan.

“the role of Audit Committee is to oversee the financial reporting process, internal control structure, and the management of risk of the company. In some countries, Audit Committee also oversee legal and ethical conduct of the company’s management and its employees”

Berdasarkan pendapat Ruin, terlihat keterkaitan antara peran Komite Audit dengan Auditor Internal. Keberadaan peran audit internal diperlukan dalam menunjang tanggung jawab Komite Audit.

Direksi merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu peran Direksi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, seperti kreditor, investor dan masyarakat (Munir, 2003: 61). Memperhatikan kepentingan *stakeholders* merupakan tuntutan dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Direksi juga mempunyai peran dan kewajiban (Munir, 2003: 60) di antaranya : “memastikan bahwa semua perhitungan keuangan dan pembukuan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku”. Hal ini sesuai dengan pendapat Arens et. al (2006: 46) bahwa di dalam laporan audit dinyatakan oleh Auditor Eksternal *“the statement are the responsibility of management”*. Di dalam laporan audit Akuntan Publik pada pragraf pendahuluan dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen.

Federal law and business wisdom dalam Cangemi (2003: 67) meminta bahwa Manajemen atau Direksi untuk menggunakan secara teliti usaha-usaha untuk menjaga pengendalian intern yang efektif dan membangun pengendalian intern yang kuat. Pada paragraf lain dinyatakan bahwa Manajemen harus menggunakan keahlian dan kemampuan profesionalnya dalam merancang pengendalian intern dan memeriksa efektivitasnya. Berarti merancang, melaksanakan, dan mengawasi pengendalian intern adalah peran dan tanggung jawab Manajemen atau Direksi.

Pengendalian intern mempunyai tujuan agar terdapat efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan, dapat dipercayanya laporan keuangan, dan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (*Committee of Sponsoring Pilariization (COSO) of Treadway Commission, 1994: 3*).

Pedoman *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003: 257) menyatakan “perlu keberadaan Audit internal”.

Pendapat di atas menekankan bahwa, perusahaan perlu membentuk suatu fungsi pengawasan intern dengan maksud agar, tercapainya keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dalam usaha dan kepatuhan para pelaksana perusahaan terhadap berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan lembaga terkait lainnya. Fungsi pengawasan intern yang dimaksud oleh pedoman *Good Corporate Governance*, dilakukan oleh Auditor Internal.

Dalam melaksanakan peran sebagai Auditor Internal, Auditor Internal memerlukan pedoman kerja, yaitu Standar Profesi Audit Internal dan Kode Etik Auditor Internal. Standar merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja Auditor Internal yang harus dicapai. Standar Profesi Audit Internal merupakan ukuran mutu kinerja yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit internal, yang merupakan syarat minimum yang harus dicapai Auditor Internal dalam melaksanakan pekerjaannya, dan juga sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhinya dalam pelaksanaan tugas audit internal. Mutu audit internal perlu dijaga, supaya profesi audit internal tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan Kode Etik Auditor Internal merupakan standar perilaku yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dalam menjalankan praktik Audit Internal.

Para Auditor Internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan Kode Etik ini Auditor Internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam Kode Etik ini dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan Auditor Internal dari organisasi profesinya (Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004 : 6).

Berdasarkan uraian di muka, jelaslah bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, diperlukan peran Komite Audit, Direksi dan Auditor Internal.

Masalahnya sekarang, perangkat hukum, pedoman kerja dan satuan kerja pengawasan dari dalam dan luar perusahaan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan tercatat telah tersedia dengan lengkap, baik untuk perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta nasional. Namun kenyataannya, sampai saat ini masih banyak terjadi praktik-praktik korupsi, inefisien, inefektif, pelayanan yang tidak prima kepada pemerintah atau pemegang saham dan masyarakat, permasalahan dengan karyawan dan lain sebagainya pada perusahaan tercatat. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Di antara permasalahan tersebut, misalnya:

1. Kasus kebobolan Bank BNI sebesar Rp 1, 7 triliun antara bulan Juli – Agustus 2003 (Bisnis Indonesia 12 Desember 2003)
2. Kasus kebobolan Bank BRI sebesar Rp 294 miliar (Bisnis Indonesia 12 Desember 2003)
3. Kerugian Bank Mandiri Cabang Kupang, NTT sebesar Rp 4,7 miliar (Hiro, 2004)
4. Kerugian Bank BNI Cabang Magelang, Jawa Tengah sebesar 3,19 juta dollar AS (Hiro, 2004)
5. Kerugian Bank BNI Cabang Pondok Indah Jakarta sebesar Rp 46,5 miliar (Hiro, 2004).
6. Kasus Bank Global dan Bank Bali.
7. Kredit macet pada Bank Mandiri Tbk sebesar kurang lebih Rp 2 triliun (Media Indonesia Mei 2005).
8. Kasus penipuan atau memalsukan laporan klaim oleh Direktur Utama PT. Pasaraya General Insurance (PGI) senilai Rp 2,7 miliar yang diajukan oleh tertanggungnya (Teguh Trilistyo dalam Proteksi, 2005).

9. PT. *Prudential Life Assurance* dinyatakan pailit di tingkat pengadilan niaga Jakarta Pusat, karena dianggap tidak membayar kewajiban atas utang yang timbul dari perjanjian keagenan. (Wisanggeni dalam Proteksi November 2004).
10. PT. Manulife, sebuah perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat, karena dianggap tidak membayar deviden tahun 1999 kepada PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (Wisanggeni dalam Proteksi November 2004).

Masalah ini patut untuk diteliti, mengingat bank dan perusahaan asuransi tercatat di samping mengelola investasi yang dipercayakan oleh pemegang saham, juga menerima simpanan dana dan premi dari masyarakat. Dana yang bersumber dari pemegang saham dan masyarakat ini harus dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh pengelola bank dan perusahaan asuransi dengan baik, demi kepentingan pemilik modal, nasabah dan *stakeholders* lainnya. Menurut Felia dalam Mas Achmad (2005 : 64), bagi perusahaan tercatat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting karena sudah menjadi acuan para analis dalam menentukan nilai emiten, selanjutnya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan dapat mencerminkan harga saham yang “*fair*”. Tanpa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, cepat atau lambat harga saham akan terkoreksi.

Kondisi ini menimbulkan suatu pertanyaan, dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seberapa besar pengaruh peran Komite Audit, Direksi dan Auditor Internal yang keberadaannya telah diharuskan oleh hukum dan peraturan perusahaan tercatat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*?

Dalam pelaksanaan penelitian ini, faktor-faktor pendukung yang tersedia dan dapat menunjang dilakukannya penelitian pada kantor-kantor pusat bank dan perusahaan asuransi tercatat, adalah :

1. Jumlah dan alamat kantor pusat bank dan perusahaan asuransi tercatat dapat diketahui dengan jelas, dan sebagian besar berkantor pusat di Jakarta.

2. Adanya keputusan pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, Bapepam dan Direksi PT. BEJ tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan swasta nasional dan BUMN tercatat.
3. Adanya keputusan pemerintah Republik Indonesia, Bapepam dan Direksi PT. BEJ tentang pembentukan dan peran Komite Audit dan Auditor Internal pada perusahaan swasta nasional dan BUMN tercatat.
4. Adanya keputusan Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal yang terdiri atas *the Institute of Internal Auditors – Indonesia Chapter (IIA)*, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN/BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi *Qualified* Internal Auditor (DSQIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) menerbitkan Pedoman Kerja Auditor Internal yaitu, Standar Profesi Audit Internal dan Kode Etik Auditor Internal.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti dari berbagai negara mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan *setting* variabel yang berbeda-beda. Penelitian dengan *setting* Bahrain oleh P.L.Joshi dan Amal Wakil (2004) menyatakan bahwa Komite Audit merupakan alat kekuatan dalam efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, lebih dari 60 % perusahaan responden telah menetapkan keberadaan Komite Audit, terutama dari usaha perbankan.

Ian P. Dewing dan Bernard C. Williams (1995) melakukan penelitian dengan *setting* *United Kingdom* (UK) menyatakan bahwa “Komite Audit menyetujui pedoman kerja Auditor Internal, Komite Audit menyetujui rencana kerja tahunan Auditor Internal, dan Auditor Internal memberikan laporan kepada Komite Audit. Begitu juga dengan penelitian dengan *setting* *United Kingdom* (UK) oleh Andrew R. Goddard dan Carol Masters (2000) menyatakan bahwa perubahan terhadap lingkungan audit, akan berakibat kepada kualitas audit semua

perusahaan, dan keterbatasan kemampuan Komite Audit untuk menemukan peningkatan selanjutnya, dan akan berakibat kepada meningkatnya *fee* audit.

Lawrence J. Abbott (2000) penelitian dengan *setting* USA, menyatakan bahwa “Perusahaan dengan komposisi Komite Audit yang terdiri dari Komisaris independen dan mengadakan rapat paling kurang dua kali setahun, kelihatannya kurang mendapat sanksi atas kesalahan laporan keuangan. Lawrence J. Abbott (2000) mengutip hasil penelitian Fama dan Jansen (1983) yang menyatakan bahwa Komite Audit yang berasal dari Komisaris independen memandang peran yang diberikan oleh Komite Audit sebagai makna untuk meningkatkan reputasi modal perusahaan mereka.

Zabihollah Rezaee, Kingsley O. Olibe, dan George Minmier (2003) mengungkapkan bahwa Komite Audit diberi kuasa oleh Dewan Komisaris separoh dari tugas-tugas Dewan Komisaris, dengan anggapan bahwa tugas-tugas yang berarti seperti yang diatur pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat melindungi investor dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Komite Audit diberi tugas dan tanggung jawab menjaga Tata Kelola Perusahaan yang baik yang antara lain dalam bentuk; proses pelaporan keuangan, struktur pengendalian intern, fungsi audit internal, dan aktivitas Auditor eksternal. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Rezaee (2003) bahwa, “Kualitas laporan keuangan hanya dapat dicapai melalui komunikasi dan kerjasama antara Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor Internal, dan Auditor eksternal.

Hal ini diperkuat oleh Simon Deakin, Richard Hobbs, dan Suzanne Konzelman (2002) yang menyatakan bahwa aturan yang dibuat Direksi dalam merencanakan suatu pendekatan strategi dengan tujuan isu Tata Kelola Perusahaan, adalah sangat penting. Dalam hal-hal tertentu Direktur eksekutif dapat memainkan aturan penting dalam berargumentasi untuk strategi yang berorientasi kepada *stakeholders* atas alasan-alasan bahwa hal tersebut akan membawa manfaat dalam jangka panjang.

Chwo-Ming Joseph Yu (2004) mengungkapkan bahwa Tata Kelola Perusahaan memastikan transparansi operasi perusahaan dan pertanggungjawaban manajer, Tata Kelola Perusahaan melindungi kepentingan *stakeholders*, perusahaan yang menerapkan struktur Tata Kelola Perusahaan akan dapat dipercaya, akan diminati masyarakat dan pemerintah. Lawrence J. Abbott mengutip hasil penelitian Beasley (1996) yang menyatakan bahwa: Dengan meneliti sampel perusahaan yang mendapat sanksi dari *SEC* atas kecurangan, ditemukan suatu tingkat persentase yang tinggi bahwa Komisaris yang berasal dari luar (bukan karyawan) berhubungan dengan tingkat kesalahan yang rendah.



BAB II

Komite Audit

A. Pengertian Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Handayani, 2007). Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik (Suryono dan Prastiwi, 2011:10)

Menurut Ruin (2003:2) yang dimaksud dengan Komite Audit adalah:

“It is a committee of the board, having its formal terms of reference or Audit Committee charter. An Audit Committee is made up of at least three directors, comprising a majority of independent directors, and chaired by an independent non executive director. An Audit Committee has the duty to ensure that the Audit Internal process is properly carried out besides having the authority to investigate any matter within its term of reference “.

Suatu Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, mempunyai Anggaran Dasar Komite Audit. Komposisi (*Composition*) keanggotaan Komite Audit paling kurang tiga orang yang terdiri dari Dewan Komisaris independen yang berasal dari luar organisasi. Komite Audit bertugas antara lain memastikan bahwa proses Audit Internal telah dilaksanakan dengan baik, di samping peran lainnya yang tercantum di

dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dari perusahaan yang tugasnya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip GCG.

Pembentukan Komite Audit relatif masih baru di Indonesia, meskipun di beberapa negara lain sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Komite Audit berperan dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) dan peningkatan proses komunikasi dalam perusahaan. Komite Audit dibentuk dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Komisaris. Peran pengawasan Dewan Komisaris yang optimal akan membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna dan berhasil guna (Tim *Corporate Governance* BPKP: 2003).

Pembentukan Komite Audit pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diatur dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor: SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 dan yang terakhir Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor 41 Tahun 2003 yang mewajibkan emiten membentuk Komite Audit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, juga mewajibkan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN untuk membentuk Komite Audit (Bab VI pasal 70 ayat 1- 4). Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengharuskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas membentuk Komite Audit (Bab. IV. Pasal 14 ayat 1).

Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai Komite Audit pada perusahaan tercatat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkenaan dengan : jumlah dan kualifikasi keanggotaan, tugas, jenis

laporan yang dihasilkan dan penentuan pihak-pihak yang berhak atas laporan tersebut, serta kewajiban untuk memuat informasi mengenai kegiatan Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan.

Tidak semua negara mewajibkan perusahaan publik (*company listed*) untuk membentuk Komite Audit. Negara yang mewajibkan secara hukum adalah Kanada, sementara beberapa negara lain seperti Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat keberadaan Komite Audit hanya diwajibkan oleh Otoritas Bursa (*Tim Corporate Governance BPKP:2003*).

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman, (2003:258), mengemukakan salah satu dalam pedoman *Good Corporate Governance* “Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan”.

Menurut Venkataraman (2005:29) salah satu pilar dari *Good Corporate Governance* adalah Komite Audit yang efektif, “*An effective Audit Committee is one pillars of Good Corporate Governance*”. Dukungan dari Dewan Komisaris dan Direktur Utama perusahaan merupakan hal yang pokok untuk meningkatkan efektifitas fungsi Komite Audit.

Menurut Arthur (2002:1), tanggung jawab Komite Audit mengawasi laporan keuangan perusahaan, memonitor dan mengevaluasi proses audit independen/eksternal dan internal dan menilai proses yang berhubungan dengan risiko-risiko dan lingkungan pengendalian. Berikut ini pendapat Arthur:

“Audit Committee responsible for overseeing the company’s financial reporting, monitoring, and evaluating its independent and internal audit processes and assessing the company’s processes relating to its risks and control environment”.

Selain itu, menurut Alijoyo dan Zain, tugas dan pembentukan Komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite Audit yang efektif akan membantu terciptanya keterbukaan, dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan pengawasan internal yang memadai (Alijoyo dan Zaini: 2004), dengan kata lain, komite audit

memungkinkan Komisaris melakukan pengawasan yang efektif dalam tiga bidang berikut: laporan keuangan; hasil usaha perusahaan; Rencana jangka panjang.

B. Komposisi dan Kompetensi

Pada tahun 1940 Securities and Exchange Commission (SEC) dan Board of Governors of New York Stock Exchange (NYSE) merekomendasikan untuk membentuk Komite Audit perusahaan. Survei yang dilaksanakan sebelum tahun 1970 menunjukkan bahwa, hampir separoh perusahaan publik di Amerika Serikat telah membentuk Komite Audit. Berikut ini suatu ringkasan yang menggambarkan perkembangan peraturan tentang pembentukan Komite Audit pada perusahaan (Barbara, 1990:1):

Tahun 1972:

Securities and Exchange Commission (SEC) mengeluarkan *Accounting Series Release (ASR)* Nomor 123, yang merekomendasikan “*Audit committees composed of outside directors for all publicly held organization*”. Semua perusahaan publik harus mempunyai Komite Audit yang anggotanya terdiri dari Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan.

Tahun 1977:

The Subcommittee on Reports, Accounting, and Management merekomendasikan bahwa “*the SEC or the accounting profession immediately require the establishment of audit committees composed of outside directors as a condition for external audit*” SEC atau profesi akuntan diminta untuk segera menetapkan Komite Audit yang anggotanya terdiri dari Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan sebagai partner kerja Auditor Eksternal.

Tahun 1978 :

NYSE meminta kepada setiap perusahaan dalam negeri yang mendaftarkan saham biasa pada *NYSE* untuk menetapkan Komite Audit yang hanya terdiri dari Dewan Komisaris yang independen dari

manajemen. *“The NYSE required each domestic organization with common stock listed on its exchange to establish an audit committee consisting solely of directors who are independent of management”*.

The American Institute of CPA’s (AICPA) mengeluarkan laporan khusus yang merekomendasikan penetapan Komite Audit untuk perusahaan publik. Tetapi keberadaan Komite Audit tidak hanya semata-mata untuk berkoordinasi kerja dengan Auditor Eksternal.

Tahun 1979:

The American Stock Exchange (AMEX) mengutip sebuah kebijakan bahwa semua organisasi yang tercatat harus mempunyai Komite Audit yang semua anggotanya berasal dari Dewan Komisaris dari luar. *“The American Stock Exchange (AMEX) adopted a policy that all listed organizations should have audit committees comprised entirely of outside directors”*.

Tahun 1985:

The Institute of Internal Auditors (IIA) mengeluarkan rekomendasi bahwa setiap perusahaan publik harus menetapkan Komite Audit yang anggotanya hanya berasal dari Dewan Komisaris dari luar. *“ every public organization maintain a standing audit committee consisting solely of outside directors”*.

Tahun 1987:

The National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) National Market System meminta perusahaan tercatat untuk menetapkan Komite Audit, yang mayoritas anggotanya harus terdiri dari Dewan Komisaris independen. *“listed firms to maintain standing audit committees, the majority of whose members must be independent directors”*. *The National Commission on Fraudulent Financial Reporting* yang lebih dikenal dengan nama *The Treadway Commission* dalam laporannya tahun 1987 merekomendasikan bahwa *“all public organizations be required by the SEC to establish audit committee composed solely of outside directors”*. Semua perusahaan publik diminta oleh *SEC* untuk menetapkan Komite Audit

yang anggotanya berasal dari Dewan Komisaris independen (berasal dari luar perusahaan).

Tahun 1988 :

The Commission to Study the Public's Expectation of Audits yang dikenal dengan nama *Macdonald Commission* merekomendasikan bahwa : “*the Canadian Institute of Chartered Accountants seek legislative amendments requiring all public organizations to have audit committees composed entirely of outside directors*“. Komisi Macdonald merekomendasikan kepada *Canadian Institute of Chartered Accountants* kiranya Legeslatif mengeluarkan amandemen untuk meminta semua perusahaan publik agar menetapkan Komite Audit yang anggotanya dari Dewan Komisaris dari luar perusahaan.

Tahun 1989:

The House Oversight and Investigation Subcommittee yang diketuai oleh John Dingell, mengumumkan keinginannya untuk memperkenalkan kepada anggota legeslatif untuk meminta masyarakat yang mempunyai perusahaan agar membentuk Komite Audit. “*Representative Dingell announced his intention to introduce legislation requiring publicly held firms to establish audit committees*”.

Barbara (1990:23) menyatakan bahwa anggota Komite Audit independen paling kurang tiga orang : “*the audit committee of the board directors shall consist of not less than three independent directors*“. Sedangkan Ruin (2003:2) berpendapat bahwa anggota Komite Audit paling kurang tiga orang “*an audit committee is made up of at least three directors*”.

Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri negara BUMN telah mengeluarkan surat keputusan Nomor: KEP – 103/MBU/2002, tentang pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan suatu dasar pertimbangan bahwa dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, Badan Usaha Milik Negara wajib mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna, berhasil guna dan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan SK nomor 103 tersebut salah satu tugas Komite Audit adalah

“Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar” (pasal 3 ayat (1) butir a).

Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya nomor: Kep – 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa. Poin C mengatur hal-hal mengenai Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Bapepam dengan SK Nomor IX.I.5 juga mengatur tentang fungsi Komite Audit pada perusahaan tercatat.

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam Sawyer (2003:1328), komposisi dan kompetensi, jumlah pertemuan, tujuan dan kewenangan Komite Audit dalam perusahaan, yaitu: 1) Jumlah Komite Audit paling kurang tiga orang dan tidak lebih dari enam orang. 2) Setiap anggota haruslah independen. Satu anggota diharapkan menguasai bidang akuntansi dan keuangan (*financial expert*), dan anggota lainnya diharapkan menguasai bidang hukum dan pengetahuan tentang kultur perusahaan.

C. Jumlah Pertemuan Komite Audit

Semua anggota Komite Audit diharapkan hadir pada setiap pertemuan yang dirancang Komite Audit. Komite Audit mengundang (invite) Manajemen, Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan kelompok pemberi informasi. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk

memastikan penerapan tata kelola perusahaan. Komite audit yang merupakan bagian organ dewan komisaris dan menjadi pihak yang memiliki akses langsung dan mekanisme komunikasi dengan berbagai pihak dalam setiap unsur pengendalian dalam perusahaan (Baskoro, 2017). Pihak komite audit dan dewan komisaris umumnya menyelenggarakan pertemuan minimal tiga sampai empat kali pada setiap tahunnya.

D. Tujuan Komite Audit

Tujuan Komite Audit, sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris adalah memeriksa proses pelaporan keuangan (*financial statement*), pengendalian intern (*internal control*), proses audit (*audit process*), dan proses operasi perusahaan dan tingkat kepatuhan (*compliance*) aparat perusahaan terhadap hukum, peraturan yang berlaku dan aturan main lainnya.


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sebanyak empat kali dalam satu tahun. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat, dkk (2009). Pertemuan rutin menjadi salah satu bentuk keefektifitasan komite audit. Menurut Putri (2015) komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan dan kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Namun berbeda dengan hasil penelitian Nor *et al.*, (2010) yang membuktikan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

E. Kewenangan (Authority) Komite Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit. Komite audit memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada proses pelaporan keuangan auditan perusahaan. Apabila komite audit memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, kecil kemungkinan suatu perusahaan akan terlambat dalam menyampaikan laporankeuangannya (Ika dan Ghazali, 2012).

Beberapa hal yang diberikan kewenangan penyelidikan kepada Komite Audit adalah:

- 1) Memberikan pertimbangan atas penunjukan (*appoint*), penggantian (*compensate*), dan mendiskusikan pekerjaan Auditor Eksternal yang ditugaskan untuk organisasi.
- 2) Mencarikan penyelesaian atas perbedaan pendapat antara Auditor Eksternal dengan manajemen.
- 3) Menyetujui (*approve*) semua pekerjaan jasa pemeriksaan (*auditing*) dan jasa non pemeriksaan (*non – audit services*).
- 4) Mempertahankan independensi (*independence*) konsultan, Auditor Eksternal (*external auditors*) , atau penasehat komite lainnya yang membantu dalam penyelidikan.
- 5) Mencari berbagai informasi (*confirm*) yang diperlukan dari karyawan, atau kelompok luar perusahaan.
- 6) Mengadakan pertemuan dengan pegawai perusahaan, Auditor Eksternal, penasehat yang berasal dari luar, sepanjang hal tersebut diperlukan.



Gambar 1. Kewenangan Komite Audit

F. Peran dan Tanggung Jawab (Role and Responsibilities) Komite Audit

Nilai keberadaan Dewan Komisaris akan meningkat dengan adanya peran Komite Audit sebagai alat pengendalian dan dengan cara mana dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pelaporan keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan (*financial statement*) yang disiapkan oleh Direksi, diserahkan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui Komite Audit akan melakukan pemeriksaan dengan menunjuk Auditor Eksternal. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dengan Auditor Eksternal dalam hal pemeriksaan laporan keuangan, Komite Audit dapat bertindak sebagai mediatornya.

Peran Komite Audit menurut *IIA* dalam Sawyer (2003:1329) adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Audit di bidang laporan keuangan:

- a. Menilai (*review*) isu-isu akuntansi dan laporan yang berarti, termasuk transaksi yang rumit dan tidak biasa dan memerlukan pertimbangan yang matang, dan pengumuman tentang profesi dan peraturan terbaru, dan memahami dampaknya terhadap laporan keuangan.

- b. Menilai bersama dengan Manajemen dan Auditor Eksternal hasil audit, termasuk hal-hal sulit yang ditemui.
 - c. Menilai laporan keuangan tahunan (*annual report*), dan mempertimbangkan apakah laporan keuangan tersebut telah lengkap, konsisten dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya oleh anggota Komite, dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang Diterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles / GAAP*).
 - d. Menilai seksi-seksi lain dari laporan keuangan tahunan dan sesuai dengan peraturan sebelum dipublikasikan dan mempertimbangkan keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut.
 - e. Memahami bagaimana manajemen mengembangkan informasi keuangan sementara, sifat dan keterlibatan Auditor Internal dan eksternal.
 - f. Menilai laporan sementara dengan manajemen dan Auditor Eksternal sebelum disesuaikan dengan peraturan, dan mempertimbangkan apakah laporan keuangan sementara tersebut telah lengkap dan konsisten dengan informasi yang telah diketahui oleh anggota komite.
- 2. Peran Komite Audit di bidang pengendalian intern:**
- a. Mempertimbangkan (*consider*) efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan, termasuk pengamanan dan pengendalian teknologi informasi.
 - b. Memahami (*understand*) ruang lingkup (*scope*) penilaian Auditor Internal dan eksternal tentang pengendalian intern laporan keuangan, dan memperoleh laporan-laporan atas temuan-temuan yang berarti dan rekomendasi-rekomendasi, dan sekaligus tanggapan manajemen.
- 3. Peran Komite Audit di bidang Audit Internal:**
- a. Menilai bersama manajemen dan pimpinan Audit Internal tentang anggaran dasar, rencana-rencana, kegiatan-kegiatan, penempatan staf, dan struktur organisasi fungsi Audit Internal.

- b. Memastikan bahwa tidak ada pembatasan yang tidak patut, menilai dan menyetujui penunjukan, pergantian, pemberhentian pimpinan Audit Internal.
- c. Menilai efektivitas fungsi Audit Internal, termasuk tingkat kepatuhan terhadap Standar Profesi Audit Internal.
- d. Mengadakan pertemuan terbatas dengan pimpinan Audit Internal untuk mendiskusikan berbagai kejadian, yang mana Komite Audit atau Auditor Internal percaya dan perlu untuk membicarakannya secara pribadi.

4. Peran Komite Audit di bidang audit eksternal:

- a. Menilai usulan ruang lingkup dan pendekatan pemeriksaan Auditor Eksternal, termasuk usaha koordinasi audit dengan Auditor Internal.
- b. Menilai kinerja Auditor Eksternal, dan membahas persetujuan akhir atas penunjukan atau pembebanan auditor.
- c. Menilai dan melakukan konfirmasi atas independensi Auditor Eksternal dengan memperoleh pernyataan-pernyataan dari auditor atas hubungannya antara auditor dan perusahaan, termasuk jasa bukan audit, dan mendiskusikan hubungannya dengan auditor.
- d. Mengadakan pertemuan secara terbatas dengan Auditor Eksternal untuk mendiskusikan berbagai kejadian bahwa Komite Audit atau auditor percaya akan didiskusikan secara pribadi.

5. Peran Komite Audit di bidang kepatuhan:

- a. Menilai efektivitas sistem pengendalian untuk memonitor kepatuhan dengan hukum, peraturan dan hasil penyelidikan manajemen dan tindak lanjut dari berbagai kejadian ketidakpatuhan.
- b. Menilai penemuan atas pengujian oleh perwakilan pemerintah, dan berbagai hasil penyelidikan auditor.

- c. Menilai proses untuk mengkomunikasikan aturan main kepada personil perusahaan dan untuk memantau pengujian tingkat kepatuhan.
 - d. Memperoleh pemutakhiran secara teratur dari manajemen dan penasehat resmi perusahaan mengenai peristiwa kepatuhan.
- 6. Peran Komite Audit di bidang laporan pertanggungjawaban:**
- a. Memberikan laporan secara teratur kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan komite, isu-isu, dan hal-hal yang berhubungan dengan rekomendasi.
 - b. Menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkomunikasi antara auditor internal, Auditor Eksternal dan Dewan Komisaris.
 - c. Memberikan laporan tahunan kepada pemegang saham, yang menggambarkan komposisi Komite Audit, tanggung jawab dan bagaimana Komite Audit dibebankan pekerjaan, dan berbagai informasi lainnya yang diharuskan oleh undang-undang, termasuk persetujuan atas jasa bukan audit.
 - d. Menilai laporan-laporan isu perusahaan yang lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab Komite Audit.
- 7. Peran Komite Audit lainnya:**
- a. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan anggaran dasar sebagaimana yang diinginkan oleh Dewan Komisaris
 - b. Melembagakan dan mengatur penyelidikan khusus jika diperlukan
 - c. Menilai kecukupan anggaran dasar komite setiap tahun, meminta persetujuan Dewan Komisaris atas usul perubahan, dan memastikan pengungkapan sebagaimana diinginkan telah sesuai dengan hukum dan peraturan.
 - d. Konfirmasi setiap tahun bahwa tanggung jawab yang telah digariskan dalam anggaran dasar telah dilaksanakan.
 - e. Evaluasi kinerja individu atau lembaga Komite Audit secara beraturan.

Tabel 4. Peran Komite Audit

Peran Komite Audit						
Peran Komite Audit di bidang laporan keuangan	Peran Komite Audit di bidang pengendalian intern	Peran Komite Audit di bidang Audit Internal	Peran Komite Audit di bidang audit eksternal	Peran Komite Audit di bidang kepatuhan	Peran Komite Audit di bidang laporan pertanggung-jawaban	Peran Komite Audit lainnya

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman 2003: 258), peran Komite Audit, meliputi:

- 1) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal serta kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal.
- 4) Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh Auditor Eksternal, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

Menurut *Price Water House Coopers* (2001) dalam Tim *Corporate Governance* BPKP (2003: 18), bahwa tanggung jawab Komite Audit antara lain:

- 1) Melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern. Kecukupan pengendalian intern (*Adequate Control*) diyakini dapat menjamin terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya operasi perusahaan secara efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengurangi risiko (*risk*) terjadinya salah saji material pada laporan keuangan.

- 2) Melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim serta proses manajemen yang digunakan untuk menyiapkannya.

Komite Audit bersama-sama dengan manajemen, terutama Auditor Internal dan Auditor Eksternal berkewajiban untuk melakukan penilaian atas laporan keuangan setiap tahun dan hasil audit yang telah dilaksanakan.

- 3) Melakukan penilaian terhadap ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Komite Audit bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku secara berkala termasuk proses yang digunakan dalam memonitor ketaatan terhadap peraturan. Proses monitoring yang baik dapat menjamin bahwa sistem dan prosedur yang digunakan mampu mendeteksi adanya penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penilaian tidak hanya terbatas pada ketaatan terhadap peraturan yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang saja, akan tetapi juga terhadap peraturan intern yang ditetapkan oleh perusahaan.

- 4) Melakukan penilaian terhadap ketaatan pada *code of conducts*

Komite Audit bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap kepatuhan pada *code of conducts* yang berlaku, termasuk proses yang digunakan dalam memonitor ketaatannya.

Menurut Arthur (2002: 7), peraturan-peraturan pencatatan di *New York Stock Exchange*, *Nasdaq*, dan *the American Stock Exchange*, secara umum menginginkan jumlah keanggotaan Komite Audit dan latar belakang keahlian sebagai berikut :

- 1) Komite Audit paling kurang terdiri dari tiga orang Komisaris independen (*an audit committee consist of at least three "independent" directors*);
- 2) Setiap anggota Komite Audit menguasai ilmu keuangan (*each member of Audit Committee be "financially literate"*);

- 3) Paling kurang satu orang Komite Audit berpengalaman di bidang akuntansi atau berhubungan dengan keahlian manajemen keuangan (*at least one member of Audit Committee have "accounting or related financial management expertise"*).

Berdasarkan tugas dan fungsi Komite Audit di atas, maka keberadaan Komite Audit akan dapat memberi manfaat bagi perusahaan, antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan perusahaan.
- 2) Meningkatnya independensi Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan.
- 3) Terjaminnya pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari Auditor Eksternal maupun Auditor Internal.
- 4) Meningkatnya independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- 5) Berkurangnya peluang timbulnya kecurangan dalam perusahaan.
- 6) Meningkatnya keyakinan stakeholders, khususnya investor terhadap perusahaan.
- 7) Terwujudnya iklim komunikasi yang kondusif.
- 8) Terpenuhinya *disclosure* dan transparansi yang memadai bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Kriteria Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan beberapa karakteristik karakteristik tertentu yaitu ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit. Karakteristik komite audit erat hubungannya dengan kinerja komite audit. Komite audit dengan karakteristik yang baik akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Efektivitas komite audit dapat diketahui melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik komite audit, maka dari itu diharapkan dapat mengurangi terjadinya keterlambatan penyampain laporan keuangan. PJOK Nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit telah mengatur

mengenai beberapa karakteristik komite audit yang dibahas pada penelitian ini, seperti ukuran anggota komite audit, frekuensi rapat yang harus dilakukan oleh anggota komite audit, dan juga keahlian keuangan yang harus dimiliki oleh minimal satu orang dari anggota komite audit.

Menurut Ruin (2003), ada delapan pedoman untuk Komite Audit yang efektif. Pedoman yang diuraikan oleh Ruin tersebut berhubungan dengan: 1) keandalan Audit Internal; 2) kemampuan dan kekuatan Auditor Internal; 3) independensi Audit Internal; 4) dedikasi dan komitmen dari anggota Audit Internal; 5) adanya dukungan yang penuh dari anggota Dewan Komisaris; 6) mempunyai perhatian terhadap isu-isu yang terjadi, baik isu biasa atau tidak biasa; 7) staf Audit Internal, program dan fungsi, penggajian dan penilaian tahunan, dikontrol dan diputuskan oleh Komite Audit, bukan oleh Dewan Direksi; dan 8) komunikasi yang berkelanjutan, bebas berkomunikasi dengan regulator yang relevan, konsultan dan Auditor Eksternal.

Joshi dan Amal, dari University of Bahrain (2004) melakukan penelitian terhadap empat puluh satu perusahaan terdaftar pada Bahrain Stock Exchange (BSE). Penelitian Joshi dan Amal ini dimaksudkan untuk menentukan keberadaan, keanggotaan, penunjukan, keahlian dan frekuensi rapat Komite Audit. Hasil penelitian Joshi dan Amal tersebut adalah:

- 1) 60,00 % dari perusahaan yang telah menetapkan keberadaan Komite Audit tersebut berasal dari usaha perusahaan perbankan, investasi dan asuransi dan sisanya dari sektor jasa dan industri. Penetapan Komite Audit dilakukan antara tahun 1995 dan 2000. Untuk memastikan independensi anggota Komite Audit dan menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), semua anggota Komite Audit ditunjuk oleh *Board of Director (BoD)* dan bukan oleh Manajemen. Dalam *The Sarbanes Oxley Act and NYSE listing rules*, diinginkan bahwa anggota Komite Audit seharusnya didominasi oleh *Board of Director*. Dalam penelitian ini terlihat bahwa tujuh belas perusahaan dari delapan belas perusahaan yang telah menetapkan Komite Audit, anggota Komite

Auditnya ditunjuk oleh *BoD*. Sebesar 35,30 % anggota Komite Audit bukan berasal dari eksekutif.

- 2) Sekitar lima belas perusahaan (83,30 %) memiliki satu orang anggota Komite Audit dengan keahlian dalam akuntansi dan keuangan. Sebanyak tiga belas perusahaan memiliki keahlian di bidang profesi akuntansi, seperti *CPA* dan *CA* dan dua perusahaan dalam *MBA* keuangan. Sisanya tiga perusahaan menyatakan bahwa anggota Komite Audit mereka memiliki latar belakang keuangan, akan tetapi tidak ahli.
- 3) Frekuensi rapat (*Frequency of Meetings*) terbesar hanya empat kali setahun (88,20 %). Sisanya dua kali (11,80 %). Pimpinan departemen Audit Internal *Bahrain Islamic Bank* menyatakan bahwa, anggota Komite Audit perusahaannya hanya mengadakan rapat empat kali setahun, sesuai dengan yang diminta oleh Bank sentral dan *BASEL Committee*.

The Institute of Internal Auditors berpendapat dalam Barbara (1990:13) bahwa:

“The primary responsibilities of the audit committee should involve assisting the board of directors in carrying out their responsibilities as they relate to the organization’s accounting policies, internal control, and financial reporting practices”.

Tanggung jawab utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, pengendalian intern, dan praktik pelaporan keuangan. Selain itu, ada beberapa ketentuan penting Sarbanes-Oxley Act dalam Venkataraman (2005: 232) tentang Komite Audit sebagai berikut:

- 1) No member of an Audit Committee may have any affiliation with the company or its subsidiaries except as Board of Committee member; should not receive any kind of fee other than normal director’s fee.

- 2) Audit Committee must be directly responsible for the appointment, termination, compensation and oversight of the company's auditors.
- 3) The committee must establish procedures for proper handling of complaints regarding accounting and auditing matters and anonymous submissions of employees of concerns about accounting and auditing matters.
- 4) Audit Committee has the authority to consult independent counsel or advisors as it considers necessary for carrying out its duties. The company to pay the cost of such services.

Tidak ada anggota Komite Audit yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau anak perusahaan kecuali sebagai Dewan Komisaris atau anggota Komite; tidak menerima imbalan dalam bentuk lainnya, selain imbalan yang biasa diterima oleh Direktur. Komite Audit bertanggung jawab langsung untuk mempertimbangkan penunjukan, pemberhentian, menentukan imbalan jasa, dan mengawasi Auditor Eksternal perusahaan. Komite Audit harus menetapkan prosedur-prosedur yang tepat untuk menangani komplain-komplain mengenai masalah-masalah akuntansi dan pemeriksaan akuntansi dan tingkat kepatuhan karyawan yang ditugaskan dibidang akuntansi dan pemeriksaan akuntansi. Komite Audit mempunyai kewenangan untuk berkonsultasi dengan Konsultan independen atau penasehat ahli lainnya yang berhubungan dengan tugasnya sebagai Komite Audit. Jasa Konsultan atau penasehat tersebut dibayar oleh perusahaan.

H. Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta dan Negara Lain Tentang Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi PT. Bursa Efek Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001, perihal perubahan ketentuan huruf C.2.e, peraturan pencatatan efek No. I-A: Tentang ketentuan umum pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa,

beberapa item di antaranya menyatakan:

- C.1 Dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan tercatat wajib:
Jumlah Dewan Komisaris independen sekurang-kurangnya 30,00 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- C.3 Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan Dewan Komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.
- C.4 Komite Audit berperan untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
- C.5 Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan tercatat selambat-lambatnya dua hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- C.6 Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota Direksi perusahaan tercatat.
- C.7 Laporan hasil penelaahan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan wajib disampaikan ke Bursa dan tersedia di kantor perusahaan tercatat untuk di baca oleh pemegang saham.
- C.11 Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada
Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

C.12 Laporan tahunan perusahaan tercatat wajib juga memuat laporan kegiatan

Komite Audit yang antara lain berkaitan dengan hal-hal :

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tercatat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
- b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, pengendalian intern dan independensi Auditor perusahaan (jika ada);
- c. Menilai (*Review*) pelaksanaan total paket kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris.

I. Beberapa Hal Tentang Komite Audit

Berdasarkan hasil penelitian Abbot (2000) ditemukan bahwa, perusahaan dengan Komite Audit yang terdiri dari Komisaris independen dan mengadakan pertemuan paling kurang dua kali setahun, kelihatannya kurang mendapatkan sanksi atas kecurangan atau kesalahan catatan dan laporan.

Selanjutnya Beasley (1996) bahwa perusahaan dengan keberadaan Komite Audit, ditemukan kurang mendapatkan kesalahan atas aktivitas dan kurang mendapatkan sanksi dari *Securities and Exchange Commission* (SEC). Kami juga mendokumentasikan bahwa terdapat variasi yang sangat besar dalam variabel pengujian kami, dengan proporsi yang tinggi mendapat sanksi (62,00 %) dan terkendali (33,00 %) perusahaan yang mempunyai Komite Audit di mana relatif tidak ditemukan kesalahan atas aktivitas dan independensi.

Beasley (1996) suatu persentase yang tinggi untuk Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (bukan pemegang saham), berhubungan dengan rendahnya kecurangan (*fraud*). DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kelihatannya Komite Audit yang aktif dan independen berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang tinggi.

Apabila dipedomani Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Tyco Internasional (2005), tujuan Komite Audit adalah untuk

memonitor beberapa hal, yaitu: Integritas laporan keuangan perusahaan (*The integrity of the financial statements of the company*); Independensi dan kualifikasi Auditor Eksternal (*The outside auditor's independence and qualifications*); Kinerja Auditor Internal dan Auditor Eksternal perusahaan (*The performance of the Company's internal and external auditor*); Kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (*The compliance by the Company with legal and regulatory requirements*); Efektivitas pengendalian intern perusahaan (*The effectiveness of the Company's internal controls*); Menyiapkan laporan yang telah digariskan oleh peraturan SEC, yang juga telah termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (*Preparing the report required by the rules of the Securities and Exchange Commission (SEC) to be included in the Company's annual proxy statement*); dan Mengatur kebijakan, pelaksanaan, dan ketaatan perusahaan terhadap petunjuk Kode Etik (*Overseeing the Company's policies, practices and compliance regarding its Guide to Ethical Conduct*).

Kewenangan Komite Audit antara lain: 1) Mempertahankan penasihat dari luar, akuntan, konsultan, atau pihak lainnya yang membantu dalam pelaksanaan suatu investigasi (*Retain outside counsel, accountants, outside advisors, consultants, or others to assist in the conduct of an investigation*); 2) Mencari informasi yang diperlukan dari para karyawan atau pihak luar. Para karyawan dan pihak luar akan diarahkan untuk bekerja sama dan dapat memenuhi permintaan Komite Audit. (*Seek any information it requires from employees or external parties. Employees and external parties will be directed to cooperate and comply with the committee's requests*); 3) Bertemu dengan pimpinan Audit Internal, para pejabat perusahaan, Auditor Eksternal, atau penasihat dari luar, apabila diperlukan. (*Meet with the senior internal auditor, company officers, external auditors, or outside counsel, as necessary*).

Komposisi Komite Audit pada Tyco Internasional ini, setidaknya terdiri atas tiga orang anggota yang masing-masingnya independen dan diutamakan yang telah berpengalaman di *New York Stock Exchange (NYSE)*. Setiap anggota Komite Audit menguasai bidang keuangan. Paling kurang salah seorang dari anggota Komite Audit dapat menjadi

konsultan keuangan.

Anggota Komite Audit mengadakan pertemuan setidaknya enam kali setahun, dan dapat ditambah sesuai dengan keperluan. Komite Audit mengadakan pertemuan dengan Manajemen, pimpinan Departemen Audit Internal, dan Auditor Eksternal setidaknya empat kali setahun. Selain itu, Komite Audit mempunyai tanggung jawab di bidang: 1) Laporan keuangan (*Financial statements*); 2) Audit eksternal (*External audit*); 3) Audit internal (*Internal audit*); 5) Kepatuhan (*Compliance*); 6) Pengendalian intern (*Internal control*); 7) Pelaporan (*Reporting*); dan 8) Tanggung jawab lainnya (*Other responsibilities*).

Gambaran piagam Komite Audit *Pharmacopeia Drug Discovery, INC* (2005) adalah sebagai berikut:

1) Organisasi:

Piagam Komite Audit dinilai dan dievaluasi sekali dalam setahun, dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. Komite Audit ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan jumlah anggota paling kurang tiga orang. Masing-masing anggota Komite Audit independen dari manajemen dan perusahaan. Semua anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan bidang keuangan dan paling kurang salah seorang anggota akan menjadi konsultan keuangan sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan *SEC*.

2) Pernyataan Kebijakan:

Komite Audit memberikan bantuan kepada Dewan Komisaris dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya kepada Pemegang saham (*Shareholders*), calon pemegang saham, para investor, dan pihak lain yang berhubungan dengan keandalan dan proses laporan keuangan perusahaan, sistem akuntansi perusahaan, dan pengendalian keuangan, kinerja Auditor Eksternal perusahaan, kualifikasi Auditor Eksternal dan hasil audit tahunan laporan konsolidasi perusahaan. Merupakan suatu tanggung jawab Komite Audit untuk memelihara kebebasan dan keterbukaan komunikasi antara Komite Audit, Auditor Eksternal, dan Manajemen perusahaan. Komite Audit diberdayakan untuk melakukan penyelidikan berbagai hal yang mengarahkan perhatiannya kepada

akses penuh terhadap semua buku-buku, catatan, fasilitas, dan karyawan perusahaan dan kewenangan untuk mempertahankan penasehat independen dari luar, atau berbagai konsultan yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Proses dan Tanggung jawab:

Tanggung jawab utama Komite Audit atas nama Dewan Komisaris adalah mengatur proses pelaporan keuangan perusahaan dan laporan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Manajemen bertanggung jawab untuk mempersiapkan, menyajikan, dan penyajian laporan keuangan perusahaan secara wajar dan kepatutan standar akuntansi dan kebijakan pelaporan yang dipakai oleh perusahaan. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan tahunan perusahaan dan menilai laporan keuangan sementara perusahaan. Dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya, Komite Audit meyakini bahwa kebijakan dan prosedur yang dijalankannya cukup fleksibel terhadap perubahan kondisi dan keadaan.

Menurut Barbara (1990: 82), bahwa *“a primary responsibility of the audit committee should be the selection of an independent public accountant for organization”*. Tanggung jawab utama Komite Audit adalah memilih Auditor Eksternal untuk organisasi perusahaan. Selanjutnya, Barbara (1990: 71) juga mendukung hasil penelitian ini bahwa, di dalam laporan tahunan Komite Audit kepada Pemegang saham, termasuk tentang : *“significant matters communicated with management, internal auditors, and external auditors”*.

Pendapat IIA dalam Sawyer (2001: 1329) bahwa: *“The audit committee has authority to conduct or authorize investigations into any matters within its scope of responsibility. It is empowered to meet with company officers, external auditors, or outside counsel, as necessary”* Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai hal dalam lingkup tanggung jawabnya. Komite Audit juga diberi kuasa untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan perusahaan, Auditor Eksternal, dan Konsultan lainnya.

J. Komite lain yang Dapat Dibentuk oleh Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003: 255) Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk membentuk Komite yang anggotanya berasal dari anggota Dewan Komisaris, guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Komite yang dibentuk tersebut serta hasil pelaksanaan tugasnya harus dimasukkan dalam Laporan Tahunan.

Beberapa Komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah:

1) Komite Nominasi

Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2) Komite Remunerasi

Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang: (1) Penilaian terhadap sistem tersebut; (2) Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham; (3) Sistem pensiun; dan (4) Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

3) Komite Asuransi

Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh perseroan.

4) Komite *Asset & Liabilities*

Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh *asset* dan *liabilities* yang meliputi pengelolaan likuiditas, pengelolaan *foreign exchange*, pengelolaan *earning & investment*.

5) Komite Manajemen Risiko

Komite ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis mengenai pengelolaan dan pengendalian risiko bank yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko

operasional. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan risiko utama yang dihadapi serta mengkaji ketepatan kontrol akan risiko tersebut yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka meyakinkan bahwa risiko telah dijaga dalam tingkat yang dapat diterima.

6) Komite Kebijakan Kredit

Komite ini berfungsi menetapkan kebijakan, sistem manajemen, sasaran, strategi pengelolaan operasional bisnis prekreditasi yang sehat, profesional, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha. Komite ini bertanggung jawab memelihara kebijakan sistem dan prosedur untuk mengelola risiko (*risk management*).

7) Komite Kredit

Komite ini bertanggung jawab atas persetujuan fasilitas pembiayaan yang diusulkan oleh *risk taker unit* (divisi pemasaran dan jasa & divisi *treasury*). Dalam pengambilan keputusan tersebut, komite juga mempertimbangkan opini *unit risk management*.

8) Komite Personalia

Komite ini bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, sistem manajemen, sasaran, strategi pengelolaan SDM serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.

9) Komite Teknologi Informasi

Komite teknologi informasi berfungsi untuk mengelola risiko operasional yang berhubungan dengan teknologi melalui perumusan dan penetapan kebijakan, strategi pengembangan teknologi informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan unit kerja, sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan kepuasan nasabah dan pasar. Komite ini bertanggung jawab memantau dan mengawasi pengelolaan sistem informasi.

Tim *corporate governance* BPKP (2003:32) menambahkan jenis Komite lain, selain dari Komite-Komite yang telah diuraikan di atas, yaitu Komite Manajemen Strategi, Komite Ketaatan, Komite

Lingkungan dan Keselamatan Kerja dan Komite Medik (pada BUMN yang bergerak di bidang jasa kesehatan).

Komite Manajemen Strategi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris untuk mengkaji rencana stratejik perusahaan yang diajukan oleh Direksi. Pengkajian mencakup kesesuaian dengan visi perusahaan, kelayakan serta dibandingkan dengan alternatif strategi lainnya. Komite ini tidak membuat rencana stratejik ataupun mengelola proses perencanaan. Komite Ketaatan, mengkaji apakah peraturan-peraturan, operasi dan pelaksanaan-pelaksanaan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Komite Lingkungan dan Keselamatan Kerja, mengkaji kepatuhan dan peran serta perusahaan terhadap peraturan perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja. Komite Medik pada BUMN, mengkaji ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan dan pelaksanaan-pelaksanaan pengelolaan rumah sakit.



BAB III

Direksi

Pengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi (*Chief Executive Officers*). Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan tercatat, wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan (UU Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

A. Pengertian Direksi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada Bab VI Pasal 79, yang dimaksud dengan Direksi adalah “Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya”.

Direksi diatur secara khusus dalam Bagian Pertama Bab VII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu mulai pasal 92 sampai dengan pasal 107 □ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPD Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Atau dengan pengertian lain, Direksi adalah unsur perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Istilah “Direksi“ atau “*Director*” menurut S.H. Gifis dalam Munir (2003:49) adalah sebagai berikut:

“One who sits a board of directors of a company or corporation, and who has the legal responsibility of exercising control over the officers and affairs of the company or corporation“

Seseorang yang duduk dalam Dewan Direksi suatu perusahaan dan memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pengendalian terhadap pegawai dan kegiatan perusahaan.

Di samping itu ada lagi pendapat tentang Direksi (Munir, 2003:50) sebagai berikut:

“Persons appointed or elected according to law, authorized to manage and direct the affairs of a corporation or company“.

Orang yang ditunjuk atau dipilih menurut hukum yang berlaku, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan dari suatu perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan operasi perusahaan sebagaimana yang telah direncanakan.

Investor, Kreditor, Masyarakat, Karyawan, dan Konsumen menginginkan Direksi mampu untuk membuat prediksi atas kejadian pada masa yang akan datang dan menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kemampuan, keahlian, sumber daya, motivasi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Direksi, diharapkan Direksi tidak hanya siap untuk menghadapi suatu perubahan, akan tetapi dengan adanya perubahan tersebut mampu untuk menghasilkan keuntungan. Direksi harus mempunyai kewenangan yang cukup untuk memimpin jalannya kegiatan perusahaan. Tantangan yang paling berat bagi Direksi adalah partisipasi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Monks, 2004:257).

Direksi adalah anggota unsur perusahaan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Dengan demikian, Direksi haruslah orang yang berwatak baik, berpengalaman, mempunyai kompetensi menduduki jabatan tersebut, dan melaksanakan setiap kegiatan semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Direksi juga mempunyai tugas utama lainnya yaitu mengupayakan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan juga harus memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholders*. Hal lain yang tak kalah penting adalah senantiasa mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan dengan konsisten (Mas Achmad, 2005:129).

Pada dasarnya Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan Perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah “pengurus”), maka setiap Perseroan Terbatas “wajib” memiliki Direksi minimal 1 orang. Akan tetapi, untuk beberapa jenis Perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Direksi, yakni yang merupakan Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan Perseroan merupakan Perseroan terbuka. Jika memang dalam hal Perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur atau Direksi, maka salah satu anggota Direkturnya diangkat sebagai Direktur utama (Presiden Direktur). Selain itu, dalam hal pengangkatan, direksi dan anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah trustee sekaligus agent bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan”

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal antara sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Menurut Pramono (dalam Muskbah, 126), dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari direksi, yakni:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik;
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value;
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders.



Gambar 2. Manfaat Direksi

B. Peran dan Kewajiban Direksi

Di antara peran dan kewajiban Direksi menurut Munir (2003:60) adalah 1) Memastikan bahwa ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi; 2) Memastikan bahwa ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; 3) Memastikan bahwa semua perhitungan keuangan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; 4) Memperhatikan kepentingan karyawan; 5) Memperhatikan kepentingan pemegang saham; 6) Memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, seperti kreditor, investor dan masyarakat. Di sisi lain, Wijaya (2003:69 dan 71) menguraikan peran kewajiban Direksi adalah 1) Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; dan 2) Menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan.

Adapun tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1,2, dan 3) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPt di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPt, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan dalam UUPt dan anggaran dasar.

Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPt, beberapa diantaranya adalah:

1. Pasal 37 ayat (3) UUPt yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
2. Pasal 69 ayat (3) UUPt menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Pasal 97 ayat (3) UUPt menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan tanggung jawab dari direksi yang sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu: Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Responsibilitas.

Semua itu tercermin di dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal di UUPA sebagai berikut:

1. Tanggung yang berkaitan dengan Prinsip Transparansi

Sebagai kewajiban untuk melakukan transparansi, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakannya kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan, dan isu corporate governance.

Dengan kata lain, "Prinsip Transparansi menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada stakeholder".

Pasal-pasal yang mengatur prinsip transparansi dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu: a) Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan, kegiatan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, nama anggota direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris, neraca rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan. b) Pasal 100 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi; c) Pasal 101 yang memuat kewajiban anggota direksi untuk melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lainnya; d) Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan.

2. Tanggung Jawab yang berkaitan dengan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Perlakuan yang sama ini misalnya dalam hal memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan, dan informasi ini diberikan tidak kepada pemegang saham tertentu saja, tetapi semua pemegang saham mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, termasuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dan pemegang saham asing serta melarang pembagian saham untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

Prinsip ini terwujud dalam Pasal 94 UU Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengangkatan anggota direksi oleh RUPS dan Pasal 96 yang memuat tentang ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS. Ketentuan pasal-pasal tersebut mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak pemegang saham dan perlakuan yang adil untuk memilih anggota direksi, serta adanya hak dari pemegang saham untuk menentukan besar dan jenis penghasilan anggota direksi.

3. Tanggung Jawab yang Berkaitan dengan Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara periodik dari pengurus perseroan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat.

Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas yakni bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam Pasal 100 yang mengatur mengenai kewajiban direksi untuk membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, agar keadaan perseroan dapat

diketahui sewaktu-waktu oleh komisaris dan pemegang saham.

Selanjutnya, di dalam Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan, serta Pasal 104 yang mengatur kewajiban direksi untuk mengajukan permohonan pailit dengan persetujuan RUPS.

4. Tanggung Jawab yang Berkaitan dengan Prinsip Responsibilitas

Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan di bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli serta usaha persaingan usaha tidak sehat.

Tanggung jawab direksi berkaitan dengan prinsip Responsibilitas yaitu direksi bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan perseroan selama perseroan belum berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab direksi, pendiri, dan dewan komisaris (Pasal 14 UUPIT). Membuat laporan tahunan mengenai pertanggung jawaban perseroan Terbatas (Pasal 66 UUPIT). Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mempunyai kewenangan mewakili perseroan (Pasal 97).

Apabila diperhatikan semua peran dan kewajiban Direksi di atas, pada prinsipnya mengarah kepada tujuan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, di mana Direksi berusaha untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*). Hal ini sejalan dengan pendapat Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (I. Nyoman, 2003:255), bahwa Direksi harus melaksanakan perannya dengan baik demi kepentingan Perusahaan, dan Direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam melaksanakan perannya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi wajib memahami Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran dan kewenangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Pedoman *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, pada butir 3.6 tentang Pengawasan Internal menyatakan bahwa Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perseroan. Pengawasan internal adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian berkenaan dengan: 1) Kebenaran informasi keuangan; 2) Efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan; dan 3) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang terkait (I. Nyoman, 2003:257).

Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ perseroan di dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Menurut UU Perseroan Terbatas, direksi merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur. Pada prinsipnya hanya ada satu orang direktur, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur, yaitu jika perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang, dan perseroan berbentuk Perseroan Terbuka.

Pembahasan tentang fungsi, tugas, dan kewenangan Direksi pada bagian ini akan dititikberatkan kepada pengendalian intern, berhubung variabel peran Direksi yang akan diteliti khusus mengenai peran Direksi di bidang pengendalian intern.

C. Pengertian Pengendalian Intern

Direksi harus menetapkan suatu pengendalian intern (*internal control*) yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Pengertian pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission* (1994:3) adalah:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in 1) the effectiveness and efficiency of operations; 2) the reliability of financial reporting; and 3) the compliance of applicable laws and regulations“

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personil perusahaan lainnya, dirancang untuk menyediakan suatu jaminan (*assurance*) yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan: 1) efektivitas dan efisiensi kegiatan; 2) keandalan atau dapat dipercayanya laporan keuangan; dan 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern dimaksudkan untuk melindungi perusahaan terhadap penyelewengan keuangan dan hukum, serta untuk mengidentifikasi dan menangani risiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Perusahaan perlu memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku bagi seluruh jajaran perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh karyawan. Pengendalian intern yang efektif dimulai dengan kepatuhan terhadap standar-standar etika yang berlaku di perusahaan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tidak adanya pemeriksaan atau pengawasan yang efektif dapat melemahkan pengendalian intern perusahaan. Demikian pula pengaruh atau kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak tertentu, misalnya Direksi, dapat menarik perusahaan ke suatu kepentingan tertentu yang berpotensi merugikan perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan adanya mekanisme *check and balance* yang efektif. Mekanisme ini menghendaki diterapkannya praktik pengecekan yang efektif dan keharusan adanya pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling melengkapi di antara berbagai unsur dalam perusahaan (Mas Achmad, 2005:158).

Tujuan pengendalian intern sejalan dengan sebagian uraian peran dan kewajiban Direksi menurut Undang-undang. Peran tersebut pada umumnya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjaga pengendalian intern. Direksi juga diminta oleh Seksi 404 untuk mempublikasikan laporan atas efektivitas pengendalian intern. Semua perusahaan publik menerbitkan laporan pengendalian intern, yang isinya antara lain (Arens et. al, 2006:271): 1) Pernyataan bahwa Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjaga kecukupan struktur dan prosedur pengendalian intern untuk laporan keuangan; 2) Suatu penilaian atas efektivitas struktur dan prosedur pengendalian intern untuk laporan keuangan pada akhir tahun pajak perusahaan.

Selanjutnya Arens et. al. (2006:275) menyatakan bahwa Dewan Komisaris mendelegasikan tanggung jawab pengendalian intern kepada manajemen (Direksi). Beberapa organisasi profesi berpendapat bahwa tanggung jawab terhadap pengendalian intern berada pada Manajemen. Organisasi profesi tersebut seperti (Cangemi, 2003:72–85): 1) *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* atau dahulunya dikenal dengan nama *The Treadway Commission*. Dalam organisasi *COSO* ini termasuk juga organisasi profesi lain seperti: a) *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*; b) *American Accounting Association (AAA)*; c) *Financial Executives International (FEI)*; d) *Institute of Internal Auditors (IIA)*; and e) *Institute of Management Accountants (IMA)*, 2) *Control Objectives for Information Technology (CobIT Model)* atau *The Information Systems Controls & Audit Association (ISACA)*; 3) *Systems Auditability and Control (SAC) and Electronic Systems Assurance and Control (eSAC)* yang merupakan anggota *IIA*; and 4) *SysTrust* yang dikembangkan oleh *AICPA* dan *Chartered Accountants of Canada (CICA)*. Masing-masing organisasi profesi di atas menjelaskan tentang: 1) *audience* utama; 2) pengendalian intern dipandang sebagai... (Proses, seperangkat proses yang termasuk kebijakan-kebijakan; prosedur-prosedur; dan struktur organisasi, seperangkat proses; subsistem-subsistem; dan orang-orang,

tidak secara eksplisit didefinisikan: dipandang sama dengan asersi yang dikeluarkan oleh CPA; 3) tujuan pengendalian intern; 4) komponen pengendalian intern; 5) fokus pengendalian intern; 6) waktu efektif untuk penilaian pengendalian intern; dan 7) penanggung jawab sistem pengendalian intern.

Tabel 5 menggambarkan perbandingan model-model pengendalian intern (*comparison of internal control models*) dari empat organisasi profesi tersebut. Tujuan utama menampilkan Tabel perbandingan berikut ini adalah untuk mengemukakan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atas pengendalian intern adalah Manajemen/Direksi.

Tabel 5. Perbandingan Model-Model Pengendalian Intern
(Comparison of Internal Control Models)

Keterangan	COSO	CobiT	ESAC	SYSTRUST
Primary Audience	Management	Management, users, process owners, auditors	Internal Auditors	External Auditors
Internal Control Viewed as a	Process	Set of process including policies, procedures, practices, and organizational structures	Set of process, subsystems, and people	Not explicitly defined : Viewed similar to an assertion to which a CPA does an attestation

<i>Internal Control Objectives Organizational</i>	- <i>Effective and efficient operation, Reliable financial reporting,</i>	- <i>Effective and efficient operations, Confidentiality, integrity, and availability of information,</i>	- <i>Effective and efficient operations, Reliable financial reporting, Compliance with</i>	- <i>Effective of business purposes and management's objective.</i>
---	---	---	--	---

	- <i>Compliance with laws and regulations.</i>	- <i>Reliable financial reporting,</i> - <i>Compliance with laws and regulations.</i>	<i>laws and regulations</i>	- <i>Reliable financial reporting.</i>
<i>Components or Domains</i>	- <i>Control environment,</i> - <i>Risk management,</i> - <i>Control activities,</i> - <i>Information and communication</i> - <i>Monitoring.</i>	- <i>Planning and organization</i> - <i>Acquisition and implementation</i> - <i>Delivery and support,</i> - <i>Monitoring</i>	- <i>Control environment</i> - <i>Manual and automated systems</i> - <i>Control procedures.</i>	- <i>Availability,</i> - <i>Security,</i> - <i>Integrity,</i> - <i>Maintainability.</i>
<i>Focus</i>	<i>Overall entity</i>	<i>Information technology and overall entity</i>	<i>Information technology</i>	<i>Information systems</i>
<i>Internal Control Effectiveness Evaluated</i>	<i>At a point in time</i>	<i>For a period of time</i>	<i>For a period of time</i>	<i>At a point in time</i>
<i>Responsibility for Internal Control System</i>	<i>Management</i>	<i>Management</i>	<i>Management</i>	<i>Management</i>

Sumber: Cangemi, (2003:85)

D. Komponen Pengendalian Internal

Menurut Arens et. al (2006:274), komponen pengendalian intern adalah: 1) Lingkungan pengendalian (*The control environment*); 2) Penaksiran risiko (*Risk assessment*); 3) Aktivitas pengendalian (*Control*

activities); 4) Informasi dan komunikasi (*Information and communication*); dan 5) Pemantauan (*Monitoring*).

1. Lingkungan pengendalian (*The control environment*)

Komponen ini terdiri atas seperangkat tindakan, kebijakan, dan prosedur yang tercermin dari sikap pimpinan tertinggi, direktur dan pemilik perusahaan tentang pengendalian intern dan pentingnya pengendalian intern terhadap perusahaan. Sub komponen dari lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Integritas dan nilai-nilai etis.

Integritas dan nilai-nilai etis menghendaki perusahaan memiliki kode etik (*code of ethics*) secara tertulis, memastikan bahwa semua aparat perusahaan telah mengetahui kode etik dan tanggung jawabnya masing-masing, Direksi berperan sebagai pemberi contoh teladan dalam pelaksanaan kode etik dan menjaga kejujuran. Nilai-nilai kejujuran dan etika yang ada di perusahaan, merupakan hasil pelaksanaan dari standar-standar etika dan perilaku yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini tergantung kepada bagaimana mereka mengkomunikasikan dan memperkuat standar etika dan perilaku tersebut dalam pelaksanaannya. Termasuk dalam pelaksanaan ini adalah tindakan Direksi untuk meningkatkan atau mengurangi dorongan dan godaan bahwa pegawai harus melaksanakan tugas secara jujur, sesuai dengan ketentuan. Termasuk juga dalam hal ini mengkomunikasikan standar etika dan perilaku kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan, aturan main dan melalui contoh-contoh.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Dalam melakukan perekrutan terhadap pimpinan dan staf perusahaan, Direksi harus mengutamakan unsur kompetensi, dapat dipercaya dan tanggap terhadap berbagai perubahan. Kompeten adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas individu yang telah ditetapkan. Komitmen untuk kompetensi, termasuk di antaranya pertimbangan manajemen tentang tingkatan kompetensi untuk bidang tugas tertentu dan

bagaimana setiap tingkatan tersebut mampu menterjemahkan ke dalam keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan.

3) Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan Komisaris harus independen terhadap Direksi. Dalam pelaksanaan perannya sebagai pengawas Direksi, Dewan Komisaris mendelegasikan sebagian perannya kepada Komite Audit yang akan berperan terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris yang efektif adalah independen terhadap manajemen, dan anggotanya melibatkan diri dalam pemeriksaan secara cermat terhadap kegiatan manajemen.

Meskipun Dewan Komisaris mendelegasikan tanggung jawab pengendalian intern kepada manajemen, Dewan Komisaris bertugas menilai manajemen tentang pelaksanaan pengendalian intern yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris yang aktif dan objektif dapat dengan efektif mengurangi kemungkinan bahwa manajemen mengabaikan keberadaan pengendalian intern. Untuk membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, yang diberi tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga bertanggung jawab memelihara komunikasi yang terus menerus dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, termasuk menyetujui jasa audit dan non audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal perusahaan terbuka. Komite Audit independen terhadap manajemen dan mempunyai pengetahuan tentang isu-isu pelaporan keuangan yang penting untuk menentukan kemampuan mereka secara efektif dalam mengevaluasi pengendalian intern dan laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen. Bursa saham utama seperti *NYSE*, *AMEX*, dan *NASDAQ* meminta perusahaan terbuka untuk membentuk Komite Audit yang terdiri dari Dewan Komisaris independen dan mempunyai pengetahuan tentang keuangan.

- 4) **Filosofi dan gaya kepemimpinan Direksi**
Direksi harus memberikan contoh berperilaku etis dengan cara mengikuti kode etik. Direksi memperlakukan staf secara adil dan menekankan pentingnya pengendalian intern. Di samping itu Direksi juga menciptakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan cocok untuk mengembangkan perusahaan. Manajemen melalui aktivitasnya memperagakan contoh-contoh yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian intern. Apakah karyawan telah didorong untuk mencapai target perusahaan?. Apakah manajemen didominasi oleh seorang atau beberapa orang individu?
- 5) **Struktur organisasi**
Struktur organisasi perusahaan haruslah mencerminkan garis tanggung jawab dan kewenangan.
- 6) **Pembagian wewenang dan tanggung jawab.**
Direksi harus membuat uraian peran dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi secara tertulis, pembagian peran dan tanggung jawab tersebut haruslah dibuat secara menyeluruh agar tidak tumpang tindih.
- 7) **Kebijakan dan pelaksanaan sumber daya manusia**
Direksi membuat kebijakan tertulis tentang perekrutan, orientasi, pelatihan, motivasi, evaluasi, promosi, kompensasi, pemberhentian, dan perlindungan karyawan. Suatu hal yang penting dalam aspek pengendalian adalah karyawan. Apabila karyawan kompeten dan dapat dipercaya, maka pengendalian lainnya dapat diabaikan, dan akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Orang-orang yang tidak kompeten dan tidak jujur dapat mengurangi dan mengancam sistem. Orang-orang yang kompeten dan dapat dipercaya juga mempunyai kekurangan atau kelemahan. Misalnya mereka dalam menghadapi pekerjaan menjadi jenuh atau bosan, atau tidak puas, masalah pribadi, atau tujuan mereka dapat berubah. Suatu hal yang penting tentang kompetensi dan dapat dipercaya dalam menghasilkan pengendalian yang efektif, yaitu

dengan melakukan evaluasi, pelatihan, pemberian promosi dan pemberian kompensasi.

2. **Penilaian Risiko** (*Risk assessment*)

Komponen ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis, dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal yang mungkin terjadi. Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (2004:6) bahwa dalam penilaian risiko Direksi bertugas antara lain:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil perusahaan;
- c. Mengevaluasi dan menyetujui transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko;
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya yang terkait dengan manajemen risiko.

Selanjutnya menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (2004:6), syarat minimal yang harus dilakukan oleh Direksi dalam penaksiran risiko antara lain :

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perusahaan;
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
- c. Penentuan limit atau batas dan penetapan toleransi risiko;
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
- e. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk;
- f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Manajemen mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan untuk menyiapkan laporan keuangan agar sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. Semua perusahaan, tanpa melihat ukuran, struktur, sifat atau jenis industri, dihadapkan

kepada berbagai risiko yang harus dikelola, baik risiko tersebut bersumber dari luar atau dalam perusahaan. Sebab kondisi ekonomi, industri, peraturan dan kondisi operasi perusahaan, dapat saja berubah. Manajemen ditantang dengan mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan berhadapan dengan risiko-risiko yang berhubungan dengan perubahan tersebut.

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko merupakan proses yang terus menerus dan bagian yang penting dari pengendalian intern yang efektif. Manajemen harus menitik beratkan kepada risiko-risiko disemua tingkatan organisasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Langkah penting yang perlu dilakukan manajemen adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko. Kegagalan mencapai tujuan perusahaan pada masa yang lalu, kualitas karyawan, perubahan iklim geografis, operasi perusahaan, keberartian dan kompleksitas operasi inti usaha, memperkenalkan teknologi informasi yang baru, dan masuknya pesaing baru, adalah contoh-contoh yang dapat menimbulkan risiko. Sekali manajemen mengidentifikasi risiko, ia harus menaksir keberartian risiko tersebut, menilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dan mengembangkan tindakan-tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkatan pelaksanaan. Manajemen harus menilai berapa banyak risiko-risiko yang dapat diterima secara bijak, dan bekerja keras untuk memelihara risiko dalam tingkatan ini.

3. **Aktivitas** pengendalian (*Control activities*)

Komponen yang ketiga adalah **Aktivitas** pengendalian. Komponen ini menghendaki adanya pemisahan tugas yang memadai, otorisasi atas transaksi dan aktivitas, formulir dan catatan yang lengkap, pengecekan fisik terhadap harta dan catatan, dan adanya pemeriksaan yang independen terhadap kinerja. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menempatkan risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. SAS 94 dan COSO mencatat bahwa

secara umum aktivitas pengendalian terkait kepada kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan:

- a. Pemisahan fungsi;
- b. Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas;
- c. Kecukupan dokumen dan catatan;
- d. Pengendalian fisik terhadap harta dan catatan; dan
- e. Penilaian independen terhadap kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Informasi harus diidentifikasi dan dikomunikasikan agar staf dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sistem informasi yang berfungsi dengan baik dapat membantu meyakinkan, bahwa tanggung jawab telah dilaksanakan. Informasi harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dapat dilaksanakan secara terus menerus atau periodik. Pemantauan dimaksudkan untuk menilai kualitas pengendalian intern. Informasi atas pemantauan dapat berasal dari berbagai sumber seperti, studi atas pelaksanaan pengendalian intern, laporan Auditor Internal, umpan balik dari staf, dan komplain dari pelanggan. Aktivitas pemantauan berhadapan dengan penilaian secara terus menerus dan periodik terhadap kinerja pengendalian intern oleh manajemen dan untuk menentukan bahwa pengendalian telah dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Pada kebanyakan perusahaan, terutama perusahaan besar, Departemen Audit Internal sangat efektif dalam pelaksanaan pemantauan. Agar lebih efektif, staf Auditor Internal harus independen dari pelaksana kegiatan dan akuntansi, dan laporannya langsung kepada *top* manajemen atau kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris. Untuk mengimbangi biaya audit eksternal, staf Audit Internal dapat membantu secara langsung pemeriksaan Auditor Eksternal. SAS 65 (AU

322) menyatakan bahwa pekerjaan Auditor Internal berpengaruh terhadap pekerjaan Auditor Eksternal.



Gambar 2. Komponen Pengendalian Internal

E. Mengevaluasi Pengendalian Internal

Dalam Tuanakotta (2014) mengatakan bahwa auditor wajib mengevaluasi rancangan serta mengimplementasikan pengendalian untuk menentukan akan melaksanakan atau tidak melaksanakan uji pengendalian untuk menentukan akan melaksanakan uji pengendalian untuk mengumpulkan bukti. Evaluasi merupakan suatu proses yang dapat terdiri atas empat langkah, yaitu:

1. Langkah I: Risiko apa yang harus dimitigasi?

Mengidentifikasi resiko bawaan mengenai salah saji material (yang terdiri dari risiko bisnis dan risiko kecurangan) dan apakah risiko ini bersifat pervasif yang mempengaruhi semua asersi atau merupakan risiko spesifik yang mempengaruhi area laporan keuangan dan asersi tertentu.

2. Langkah II: Apakah pengendalian yang dirancang manajemen, memitigasi risiko itu?

Identifikasi proses bisnis apa saja yang sudah ada, dengan cara:


- a. Melakukan wawancara personalia entitas untuk mengidentifikasi pengendalian apa yang memitigasi risiko yang diidentifikasi;
- b. Meninjau kembali hasilnya, apakah benar pengendalian itu memang memitigasi risiko;
- c. Mengkomunikasikan setiap kelemahan signifikan yang diidentifikasi dalam pengendalian internal entitas kepada manajemen.

3. Langkah III: Apakah pengendalian yang memitigasi risiko itu, berfungsi?

Melakukan inspeksi operasi pengendalian internal yang relevan untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut sudah diimplementasikan. Auditor harus memastikan apakah pengendalian internal yang relevan memang diimplementasikan.

4. Langkah IV: Apakah operasi pengendalian yang relevan, sudah didokumentasikan?

Langkah ini terdiri atas penjelasan naratif sederhana (dibuat oleh manajemen atau auditor) mengenai proses-proses utama, yang menggambarkan operasi pengendalian intern yang relevan.



Gambar 3. Langkah Pengendalian Risiko

F. Keterbatasan Pengendalian Internal

Dalam ISA 315 dalam Tuanakota (2013), pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh orang atau organisasi yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan (Those Charged With Governance) dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitasnya), manajemen, dan karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi, dan kepaptuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah sistem, Pengendalian Internal tetap memiliki keterbatasan. Tidak ada suatu sistem yang dapat mencegah secara sempurna semua penyelewengan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, karena setiap pengendalian internal perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Mulyadi (2002:181) mengemukakan keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal adalah: 1) Kesalahan dalam pertimbangan, 2) Gangguan, 3) Kolusi, 4) Pegabaiian oleh manajemen, dan 5) Biaya lawan manfaat.

Selain itu, struktur pengendalian internal yang telah dirancang oleh Direksi, belum tentu dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan pengendalian intern itu tidak dapat mencapai tujuannya (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1994:79*):

1) *Judgment*

Keterbatasan pengendalian intern yang baik, disebabkan karena adanya kelemahan manusia dalam membuat keputusan bisnis.

2) *Breakdowns*

Sebaik apapun rancangan pengendalian intern yang telah ditetapkan, selalu saja terdapat gangguan dalam penerapannya. Gangguan yang dimaksud misalnya: (1) Karyawan melakukan kesalahan; (2) Kecerobohan karyawan; (3) Karyawan sengaja melakukan pengacauan; dan (4) Adanya kelelahan manusia.

3) *Management Override*

Pengendalian intern akan efektif apabila personal organisasi atau perusahaan bertanggung jawab terhadap kepercayaan atau fungsi yang telah dipercayakan kepadanya. Apabila kebijakan atau peraturan yang berlaku tidak dijalankan dengan semestinya, dan cenderung untuk mencari keuntungan pribadi, maka pengendalian intern tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4) *Collusion*

Apabila ada aktivitas persekongkolan dua orang personal atau lebih, akan mengakibatkan gagalnya tujuan pengendalian intern.

5) *Costs Versus Benefits*

Sumber daya perusahaan selalu terbatas, dan perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat relatif dalam menetapkan suatu pengendalian intern.

G. Manajemen Risiko

Setiap perusahaan akan menghadapi risiko, baik yang bersifat kerugian maupun peluang. Dinamika dan sifat perubahan lingkungan operasi perusahaan mengandung risiko yang dapat menimbulkan dampak terhadap aspek keuangan, fisik, operasi dan sumber daya manusia. Kejadian-kejadian rutin seperti perputaran karyawan, pengembangan layanan terbaru, atau perubahan regulasi juga dapat menimbulkan risiko. Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan harus menetapkan dan mempertahankan tingkat risiko yang dipandang wajar dan dapat diterima oleh perusahaan dan para pemegang saham. Pendekatan yang digunakan haruslah faktual, disiplin, terkoordinasi, dan merupakan konsesnsus bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu, dengan mengingat skala dan kemampuan masing-masing perusahaan, hendaknya dibentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu Dewan komisaris dalam mengkaji dan merekomendasikan perbaikan efektivitas manajemen risiko di perusahaan. Demikian pula, Direksi hendaknya didukung dengan suatu unit manajemen risiko yang handal, yang terdiri atas tenaga-tenaga ahli

berpengalaman yang benar-benar memahami lingkungan bisnis perusahaan (Mas Achmad, 2005:165).

Risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Salah satu contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian atau kondisi yang menimbulkan kerugian. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Deviasi standar merupakan alat statistik yang bisa digunakan untuk mengukur penyimpangan, karena itu deviasi standar bisa dipakai untuk mengukur risiko. Pengukuran yang lain adalah menggunakan probabilitas. Sebagai contoh, pengemudi kendaraan orang muda lebih sering mengalami kecelakaan dibandingkan dengan orang dewasa. Probabilitas terjadinya kecelakaan untuk orang muda lebih tinggi dibandingkan dengan untuk orang dewasa. Karena itu risiko kecelakaan untuk orang muda lebih tinggi dibandingkan untuk orang dewasa.

Semua orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan, lebih-lebih dalam dunia bisnis. Ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, namun demikian harus diperhatikan secara cermat, bila orang menginginkan suatu kesuksesan. Risiko tersebut antara lain : kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang selalu harus berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan (Soeismo, 2003:1).

Risiko dipandang dari dunia usaha merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Bertambah kompleksnya kegiatan usaha telah membawa pengaruh pada kebutuhan untuk lebih khusus mempertahankan risiko yang mungkin dihadapi. Risiko tersebut muncul karena beberapa faktor yang merupakan eksekusi dari kegiatan usaha dengan berbagai

jenisnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa: 1) Bertambah cepatnya perkembangan perdagangan internasional serta kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, 2) Perkembangan teknologi yang begitu cepat masuk pada semua aspek kegiatan usaha, 3) Perkembangan integrasi organisasi usaha dan kerjasama usaha dengan melahirkan mode model akuisisi serta bentuk integrasi lain, 4) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, misalnya pulusi, standarisasi produk, tanggung jawab hukum serta aspek-aspek sosial lainnya.

Berbagai faktor tersebut langsung ataupun tidak, akan semakin berpotensi melahirkan berbagai jenis risiko yang akan dihadapi oleh dunia usaha. Oleh karena itu, pengelolaan tersebut risiko semakin kompleks serta membutuhkan penanganan yang lebih cermat dan hati-hati. Tanpa pengetahuan dasar risiko, metode pengelolaan, sampai mengukur seberapa jauh risiko tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan usaha, maka sulit bagi manajemen untuk menjauhkan atau mengeliminir kemungkinan timbulnya kerugian.

Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut Manajemen Risiko. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut (Soeismo, 2003:1):

- 1) Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya.
- 2) Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur-unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.
- 3) Berusaha untuk mengetahui hubungan dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya.
- 4) Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi.

Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian

dalam asuransi. Ketidakpastian dapat dibagi atas (H. Abbas, 200: 3):

- 1) Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpamanya perubahan selera konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain-lain.
- 2) Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya : kebakaran, badai, topan, banjir dan lain-lain.
- 3) Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*) misalnya: peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Di antara ketiga jenis ketidakpastian di atas, yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ketidakpastian alam dan perilaku manusia. Sedangkan ketidakpastian ekonomi tidak bisa diasuransikan karena bersifat spekulatif. Dan sulit untuk di ukur keparahannya.

H. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan sasarannya (Mas Achmad, 2005:165). Menurut Neil, 2004:37), mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko pada akhirnya berpusat kepada *Good Corporate Governance*. Pengelolaan risiko adalah salah satu fondasi *Good Corporate Governance* (*Identifying, assessing and managing risks is central to good corporate governance. Risk management is one of the main foundation of good corporate governance*).

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan adalah untuk mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan lain sebagainya. Sasaran utama yang ingin dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari (H. Abbas, 2003:197):

- 1) Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*)
- 2) Ketenangan dalam berfikir
- 3) Memperkecil biaya
- 4) Menstabilisir pendapatan perusahaan
- 5) Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi
- 6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- 7) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Selanjutnya menurut H. Abbas, (2003:199) pengendalian risiko dapat dijalankan dengan metode: 1) **Menghindari risiko:** Salah satu cara untuk menghindari risiko, misalnya: mengurangi kecepatan dalam mengendarai mobil dalam keadaan hujan; 2) **Pemisahan risiko:** Risiko yang mungkin terjadi dipisahkan, untuk memperkecil kerugian. Misalnya: Sejumlah taksi yang seharusnya di *pool* pada satu areal parkir, dipisahkan atau dibagi menjadi beberapa areal *pool* parkir. Gunanya untuk menghindari risiko kebakaran atau banjir; 3) **Pemindahan risiko:** Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan memindahkan risiko atau kerugian yang mungkin terjadi kepada pihak lain. Misalnya: dipindahkan ke Perusahaan asuransi.

I. Syarat-syarat Risiko dapa Diasuransikan

Kaitannya dengan asuransi, tidak semua risiko dapat diasuransikan. Menurut Darmawi ada 6 (enam) risiko yang dapat diasuransikan. Enam risiko tersebut haruslah memenuhi syarat- syarat berikut (Irham Fahmi 2016:346):

1. Kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin (kelayakan ekonomis). Contoh, anda memang tidak ingin kehilangan pulpen seharga Rp. 2000,00 tetapi anda tidak akan berniat mengasuransikan risiko ini karena kerugiannya tidak cukup besar.
2. Probabilitas kerugian dapat diperhitungkan.
Tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan tentang masa depan. Ramalan ini didasarkan atas taksiran probabilita.

Probabilitas ini pada umumnya didasarkan atas pengalaman masa lampau. Cara inilah yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menaksir probabilitas. Tetapi cara ini hanya bermanfaat bila dapat dianggap bahwa faktor-faktor penentu masa depan itu akan sama dengan faktor-faktor penentu masa lampau tersebut. Jika tidak demikian pengalaman masa lampau itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk masa depan. Apabila probabilitas kerugian yang hendak diasuransikan itu tidak dapat dihitung, maka risikonya tidak dapat diasuransikan.

3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka (expose) terhadap risiko yang sama (massal dan homogeny).

Syarat utama untuk dapat diasuransikan adalah massal, artinya harus ada sejumlah besar unit, misalnya dalam hal asuransi mobil, harus ada sejumlah besar mobil. Dalam asuransi jiwa, harus ada sejumlah besar orang. Untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian. Setelah probabilitas kerugian itu diketahui, maka ia dijadikan dasar untuk ramalan, tetapi ramalan ini hanya berlaku untuk suatu kelompok besar. Perusahaan asuransi tidak lebih mampu meramalkan kerugian seseorang tertentu daripada orang itu sendiri.

Berapa besar ‘kelompok besar itu?’ untuk tujuan asuransi, jumlah unit ini bergantung pada kesediaan penanggung memikul risiko penyimpangan dari perkiraan (expectations).

Misalnya probabilitas terjadinya kebakaran rumah adalah 1/1000. Suatu perusahaan asuransi mungkin menanggung risiko untuk 1000 rumah dengan perkiraan akan terjadi satu klaim untuk tahun itu. Jika tidak ada terjadi kebakaran, maka terdapat penyimpangan 100% dari perkiraan. Sebaliknya, jika dua buah rumah yang terbakar pada tahun itu, maka klaim yang harus dibayar menjadi dua kali lipat dari yang diperkirakan. Beban ini terlalu berat bagi penanggung. Dengan meningkatkan jumlah rumah yang di asuransikan menjadi 10.000 buah, maka perkiraan kerugian

meningkat menjadi sepuluh buah tetapi stabilitas pengalaman menjadi meningkat, artinya kerugian sesungguhnya mungkin berkisar dari lima sampai lima belas, tetapi secara persentase penyimpangan ini lebih kecil daripada kelompok yang 1000 rumah. Demikian seterusnya jika kelompok ini ditigkatkan menjadi 100.000 buah rumah, perbedaan antara realisasi kebakaran sesungguhnya dengan yang diperkirakan bertambah besar dalam angka mutlak, tetapi menurun dalam angka persentase.

Pengertian homogen disini tidaklah berarti 100% sama, karena tidak dua benda atau orang yang betul-betul sama. Namun demikian, unit-unit dalam suatu kelompok itu haruslah cukup sama untuk mendapatkan ramalan yang akurat.

4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan (fortuitous).

Risiko yang ditanggung oleh penanggung haruslah bersifat kebetulan. Idealnya, tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak diasuransikan itu. Dalam kenyataannya, situasi ini hanya berlaku untuk bencana-bencana seperti gempa bumi dan iklim. Baik bahaya moral maupun bahaya morale mempengaruhi kemungkinan kerugian. Ramalan kerugian itu didasarkan atas probabilitas yang ditaksir dengan mengamati pengalaman masa lampau. Jadi, peristiwa yang diamati itu sebagian besar adalah kejadian kebetulan. Pemakaian taksiran probabilitas untuk meramalkan kerugian masa depan itu didasarkan atas asumsi bahwa ia juga merupakan kejadian kebetulan. Jika tidak demikian, maka ramalan itu tidak akurat.

5. Kerugian tertentu (definite)

Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan ditempat tertentu. Contoh, perjanjian ini mungkin menutup kerugian kebakaran pada lokasi tertentu. Untuk berlakunya kontrak ini, haruslah dapat diketahui “kapan” dan “dimana” kerugian itu terjadi.

6. Bukan risiko catastrophe (bencana besar dan serentak)

Bila suatu perusahaan asuransi menanggung sekelompok risiko, maka ia memperkirakan bahwa kelompok itu secara keseluruhan akan mengalami suatu kerugian. Akan tetapi, teori asuransi menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja dari kelompok itu yang akan menderita kerugian pada waktu yang sama. Kontribusi yang relatif kecil dari masing-masing anggota kelompok itu akan sudah cukup untuk membayar semua kerugian tersebut. Jadi kontribusi dari yang banyak untuk kerugian yang sedikit. Akan tetapi jika terjadi sebagian besar atau seluruh bertanggung itu serentak menderita kerugian maka “kontribusi yang relatif kecil” itu tidak akan mencukupi. Jadi suatu syarat pokok untuk dapat diasuransikan adalah tidak boleh catastrophe (bencana besar). Harus ada limit kerugian yang penanggung cukup pasti tidak akan terlampaui. Jika limit ini tidak dapat diramalkan dengan akurat, maka tidak mungkin menentukan besarnya premi asuransi maupun besarnya surplus yang dibutuhkan.

Adapun menurut Soesino Djojosoedarso bahwa dari sudut pandang/ kepentingan perusahaan asuransi ada beberapa persyaratan agar suatu risiko dapat diasuransikan, yaitu (Fahmi, 2016:346):

1. Jumlah objek pertanggungan harus memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitasnya, agar diperhitungkan besarnya kemungkinan kerugian yang seimbang.
2. Kerugian yang terjadi harus secara kebetulan dan bersifat tidak disengaja.
3. Kerugiannya bila terjadi harus dapat ditentukan dan diukur.
4. Kerugian tidak berkena dengan hal-hal yang keadaannya sangat membahayakan (merupakan bencana besar).

Pada perusahaan asuransi, risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara (Soeisno, 2003:3):

1) Menurut sifatnya:

- (1) Risiko yang tidak disengaja, misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, dan lain-lain.

- (2) Risiko yang disengaja, misalnya risiko utang piutang, perdagangan berjangka, dan perjudian.
 - (3) Risiko fundamental, misalnya : banjir, angin topan, dan lain-lain.
 - (4) Risiko khusus, misalnya: kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan lain-lain.
 - (5) Risiko dinamis, misalnya: kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, seperti risiko keusangan. Kebalikannya risiko statis, misalnya: risiko hari tua, risiko kematian, dan lain-lain.
- 2) Dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain:
- (1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi.
 - (2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan)
- 3) Menurut penyebab timbulnya.
- (1) Risiko intern, misalnya risiko kerusakan harta karena ulah karyawan, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan lain-lain.
 - (2) Risiko ektern, misalnya risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain.

Perbedaan antara manajemen risiko dengan asuransi (Soeismo, 2003:12):

Tabel 6. Perbedaan antara Manajemen Risiko dengan Asuransi

Manajemen Risiko	Asuransi
1. Lebih menekankan kegiatannya pada menemukan dan menganalisis risiko murni	1. Merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu.
2. Tugasnya hanya memberikan penilaian terhadap semua teknik penanggulangan risiko.	2. Tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko
3. Pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan.	3. Melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
4. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap operasi perusahaan	4. Keputusan di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih terbatas.

Sumber: Soeismo, 2003

Klasifikasi risiko-risiko pada perbankan (Bala Shanmugam, 1992:87)

Tabel 7. Klasifikasi Risiko-Risiko Perbankan

Karakteristik Bank	Kelompok Risiko	Kategori Risiko
Neraca	Risiko Keuangan	Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko tingkat bunga Risiko <i>leverage</i> Risiko nilai tukar
Jasa keuangan	Risiko bawaan	Risiko operasi Risiko teknologi Risiko produk baru Risiko strategi
Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko ekonomi Risiko kompetitif Risiko peraturan

Sumber : Bala Shanmugam, 1992



BAB IV

Audit Internal

A. Pengertian Audit Internal

Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat dievaluasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar di dalam melakukan evaluasi informasi tersebut. Ada berbagai bentuk informasi dan kriteria untuk melakukan informasi juga cukup beragam dan dilakukan oleh seseorang atau pihak yang kompeten.

Seorang auditor harus memiliki kemampuan di dalam memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambil. Auditor juga perlu memiliki sikap yang independen. Sekalipun auditor berasal dari ahli tertentu. Sehingga, jika tidak memiliki sikap independen dalam pengumpulan data informasi yang digunakan tidak ada artinya. Tahap akhir, setelah selesai melakukan audit adalah penyusunan laporan audit, yang merupakan alat penyampaian informasi kepada semua pihak yang terkait atau membutuhkan.

Cashin (1988: 1-10) mengelompokkan audit ke dalam tiga cabang, yaitu: audit independen, audit internal, dan audit pemerintah. Pada dasarnya, layanan yang diberikan oleh para auditor di setiap cabang auditing di atas adalah sama dan dalam perkembangannya telah dipisah, masing-masing memiliki tanggungjawab yang jelas dengan tingkat kebebasan yang berbeda-beda.

Sebagai disiplin ilmu, auditing telah berkembang dan telah melahirkan banyak berbagai bidang audit. Sejauh ini, banyak perbedaan pendapat di antara para ahli, terutama tentang apa yang akan dicapai oleh setiap macam bidang audit. Bahkan, di antara para auditor sering terjadi ketidakcocokan tentang batasan yang pasti dari tiap jenis audit. Sampai saat ini, bidang audit terus berkembang dan meluas tidak hanya pada bidang keuangan akan tetapi telah memasuki bidang-bidang yang lain, misalnya: pemenuhan kinerja, nilai uang, operasional, hasil program, manajemen dan efektifitas, dan kepatuhan.

Internal Auditing adalah suatu fungsi penilaian independen yang dijalankan dalam suatu perusahaan untuk menguji dan melakukan

evaluasi pengendalian internal dalam suatu perusahaan/organisasi. Kualitas Internal Audit yang dilakukan akan berhubungan dengan kompetensi dan obyektivitas dari staf Internal Audit pada perusahaan tersebut. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar (Hiro Tugiman, 1997).

Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Audit internal menurut Hiro Tugiman adalah sebagai berikut:

“Internal Auditing atau Audit Internal adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi” (2006: 99).

Khusus untuk audit intern atau internal, *IIA Board of Directors* dalam Sawyer (2003: 9) mengemukakan batasan atau pengertian Audit Internal sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes“.

Berdasarkan defenisi dari *IIA Board of Directors*, dapat diartikan bahwa Audit Internal merupakan suatu aktivitas yang independen, tidak memihak kepada pihak yang memberikan penugasan pemeriksaan, maupun kepada pihak yang diperiksa, kompeten dalam melakukan pemeriksaan, memberikan suatu jaminan yang objektif serta mengkonsultasikan hasil pemeriksaan dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalam organisasi, dan dirancang untuk meningkatkan nilai kegiatan organisasi. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan

teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Tugiman (2006) berpendapat bahwa pengertian audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Sedangkan pengertian audit internal atau pemeriksaan intern menurut Tunggal (2005) adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan. Menurut Agoes (2013) pengertian dari internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan saran kepada pihak manajemen agar dapat meningkatkan efektivitas suatu perusahaan di masa yang akan datang, sesuai dengan hasil auditing. Saran-saran tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk rekomendasi dari para auditor yang telah melakukan penilaian dari berbagai informasi yang diperoleh.

Ada yang berpendapat bahwa audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini memeriksa dan menilai efektifitas kegiatan yang lain. Kegiatan Audit Internal di antaranya adalah *to evaluate and improve the effectiveness of...* atau untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas: 1) *risk management* atau pengelolaan risiko; 2) *control* atau pengendalian; dan 3) *governance processes* atau proses tata kelola.

Audit Internal harus bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, memiliki hubungan laporan kepada Komite Audit. Dewan Komisaris, Komite Audit. Direksi harus mengadakan rapat secara

teratur dengan Auditor Internal untuk mendapatkan laporan, masukan, saran langsung dari fungsi ini. Dalam rapat-rapat ini Auditor Internal harus menyiapkan laporan-laporan perkembangan audit internal yang mereka laksanakan dan menyerahkan laporan-laporan dimaksud kepada pihak-pihak yang seharusnya menerima laporan tersebut. Laporan-laporan ini harus disiapkan dengan jelas, lugas, dan berisi elemen-elemen berikut (Mas Achmad, 2005: 163):

- 1) Rangkuman laporan audit yang dikeluarkan
- 2) Tanggapan dari pihak yang diaudit.
- 3) Status audit dalam hubungan dengan rencana audit.
- 4) Perubahan-perubahan waktu dan anggaran audit.
- 5) Penilaian atas bagaimana audit internal memenuhi sasaran-sasaran dan tujuan-tujuannya.
- 6) Laporan-laporan mengenai proyek-proyek khusus.

B. Tujuan, Fungsi, dan Aktivitas Audit Internal

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif (Tugiman, 2006: 99). Sedangkan menurut Agoes (2008) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Sedangkan fungsi audit internal menurut Robert Tampubolon (2005:1) fungsi audit internal adalah sebagai berikut: “Fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”. Selain itu, menurut Farid (2011) ruang lingkup kegiatan audit internal

mencangkup bidang yang sangat luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang bersifat administratif dan operasional. Hal ini sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-mata tetapi sebagai rekan kerja yang siap membantu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi.

Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan checks and balances untuk terlaksananya tata kelola yang baik (good governance). Fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengendalian risiko serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab top manajemen.

Menurut Kurmiawan (2012) audit internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program audit internal pada perusahaan. Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil dalam organisasi tersebut, sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk masa depan perusahaan yang dinilai.

Sawyer (2005:32) menyebutkan fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak.
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses pengambilan keputusan.
6. Menganalisis masa depan bukan hanya untuk masa lalu.

7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.

Apabila dipedomani Piagam *Louisiana State University Center for Internal Auditing* (2005) keberadaan Departemen Audit Internal ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dan pertanggungjawaban tugasnya kepada Komite Audit yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan aktivitasnya, Auditor Internal berpedoman kepada Kode Etik dan Standar Profesi Audit Internal (*The Professional Practices Framework for Internal Auditing*) yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Secara administratif, pimpinan Departemen Audit Internal memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direksi (*Chief Executive Officer*) dan secara fungsional memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris (*Board of Directors*) melalui Komite Audit.

Pada piagam *Louisiana State University Center for Internal Auditing (LSUCLA)*(2005), ruang lingkup aktivitas Audit Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai reabilitas dan integritas laporan keuangan, kegiatan dan cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut (*Reviewing the reliability and integrity of financial and operating information and the means used to identify, measure, classify, and report such information*);
- 2) Menilai sistem-sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan apakah pelaksanaan sistem tersebut telah sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan-peraturan yang pada akhirnya mempunyai dampak yang berarti terhadap usaha dan laporan dan apakah organisasi telah mematuhi dengan baik (*Reviewing the systems established to ensure compliance with those policies, plans, procedures, laws, and regulations which could have a significant impact on operations and reports and whether the organization is in compliance*);
- 3) Menilai cara-cara pengamanan harta dan memeriksa keberadaan harta tersebut (*Reviewing the means of safeguarding assets and, as appropriate, verifying the existence of such assets*);

- 4) Menilai tingkat keekonomian dan efisiensi sumber daya yang telah digunakan (*Reviewing and appraising the economy and efficiency with which resources are employed*);
- 5) Menilai kegiatan dan program-program untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh telah konsisten dengan tujuan atau program yang telah direncanakan (*Reviewing operations or programs to ascertain whether results are consistent with established objectives and goals and whether the operations or programs are being carried out as planned*);
- 6) Menilai kegiatan-kegiatan khusus, sesuai dengan permintaan Komite Audit atau Manajemen (*Reviewing specific operations at the request of the Audit committee or Management, as appropriate*);
- 7) Memantau dan mengevaluasi sistem manajemen risiko organisasi (*Monitoring and evaluating the effectiveness of organization's risk management system*);
- 8) dengan Auditor Internal (*Reviewing the quality of performance of external auditors and the degree of coordination with internal auditors*);
- 9) Menilai laporan pengendalian intern Direksi dan dihubungkan dengan pernyataan pendapat Auditor tentang perencanaan audit (*Review the internal control statement by senior management and the related opinion by the attest auditor for audit planning*).

Misi dari aktivitas Audit Internal menurut Sawyer (2003:841-842), yaitu: Menilai internal organisasi suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu; Menentukan tingkat kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian akuntansi dan operasi organisasi; Menilai keandalan dan dapat dipercayanya informasi keuangan dan operasi dan perangkat yang digunakan; Menilai sistem-sistem yang telah ditetapkan; Menilai perangkat yang dipakai untuk mengamankan harta, dan memeriksa keberadaan harta tersebut; Menilai tingkat keekonomian dan efisiensi atas sumberdaya yang telah digunakan; Menilai operasi dan program untuk memastikan apakah hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan dan apakah operasi atau program telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan; dan Memberikan

tindak lanjut yang cukup untuk meyakinkan bahwa koreksi yang telah disarankan telah dilaksanakan secara efektif.

C. Ruang Lingkup dan Bantuan dari Aktivitas Audit Internal

Misi dari aktivitas Audit Internal, dapat dirangkum menjadi ruang lingkup audit (*audit scope*) yang bertujuan untuk: Ruang lingkup pelaksanaan Audit Internal, meliputi: 1) Untuk menilai keandalan dan integritas informasi yang dihasilkan organisasi; 2) Untuk memeriksa tingkat kepatuhan pelaksanaan operasi perusahaan atau organisasi terhadap kebijakan-kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum, dan peraturan-peraturan; 3) Memeriksa tingkat pengamanan harta kekayaan perusahaan; 4) Menilai tingkat keekonomian dan efisiensi sumber daya perusahaan yang digunakan; 5) Menilai tingkat pencapaian tujuan dan program perusahaan yang telah ditetapkan (Sawyer, 2003:223).

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99) adalah sebagai berikut:

1. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal;
2. Mengevaluasi kelengkapan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi; serta
3. Mengevaluasi kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.


Menurut Akmal (2006:10) terdapat beberapa lingkup pekerjaan audit internal, yaitu: lingkup pemeriksaan internal adalah sebagai berikut:

1. Mereview keandalan dan integritas informasi.
2. Mereview kesesuaian atau ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan.
3. Mereview alat untuk melindungi aktiva dan memverifikasi keberadaan aktiva.
4. Menilai penggunaan sumber daya apakah sudah ekonomis dan efisien.
5. Mereview operasi atau program untuk menetapkan apakah hasilnya sejalan dengan

6. sasaran atau tujuannya dan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan rencananya.”

Pada dasarnya audit internal adalah suatu alat agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas seluruh pihak yang terlibat di dalam perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan sesuai dengan yang diharapkan.

Tahap-tahap dalam pelaksanaan audit internal menurut Tugiman (2006:53) ada lima tahap, yaitu: Tahap perencanaan audit, tahap pengujian dan pengevaluasian informasi, tahap penyampaian hasil audit, dan tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit. Untuk lebih jelasnya, tahapan tersebut tergambar di dalam gambar berikut.



Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan Audit Internal Menurut Tugiman.

D. Pentingnya Keberadaan Peran Audit Internal

Berdasarkan uraian tentang pengertian dan peran Audit Internal di atas, keberadaan peran Audit Internal sangat diperlukan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *corporate governance* (Cangemi, 2003:342) “Semua perusahaan publik (tercatat) harus memiliki peran Audit Internal yang efektif yang akan melapor secara langsung kepada Komite Audit”.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003:257) mengeluarkan sebuah Pedoman *Good Corporate Governance*. Pada butir 3.6 dari pedoman tersebut menyatakan bahwa: 1) “Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perseroan“; 2) *Malaysian Code on*

Corporate Governance dalam Yusuf (2002:44) menyatakan bahwa: “Dewan Komisaris harus menetapkan suatu peran Audit Internal”; 3) Prinsip-prinsip Malaysia *Good Corporate Governance* juga dengan tegas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, diperlukan keberadaan peran Audit Internal; 4) *Corporate Governance Committee Singapore (2001)* menerbitkan *Code of Corporate Governance*. Salah satu butir dari *Code* tersebut menyatakan : “Komite Audit menekankan pentingnya peran Audit Internal yang independen dari manajemen”. Peran Audit Internal dimaksudkan dapat membantu efektivitas pekerjaan Komite Audit.

Vicky Dzaky (2013) menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap GCG. Hendra Soetjipta (2013) audit internal memiliki peranan penting dalam membangun GCG yang efektif. Nugroho (2012) menyimpulkan pelaksanaan audit internal berpengaruh signifikan dalam mewujudkan GCG pada sektor publik.

E. Kompetensi dan Objektivitas Auditor Internal.

Menurut *Statement of Audit Standard (SAS No. 65)* dalam Sawyer (2003:1280) bahwa kompetensi Audit Internal dinilai berdasarkan: 1) Tingkat pendidikan dan pengalaman profesi; 2) Sertifikasi profesi dan pendidikan profesi berkelanjutan; 3) Kebijakan audit, program-program dan proses yang telah digunakan; 4) Pelaksanaan audit berdasarkan penugasan staf; 5) Pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan audit; 6) Kualitas kertas kerja pemeriksaan, laporan, dan rekomendasi; dan 7) Evaluasi terhadap kinerja audit secara umum.

Sedangkan ukuran objektivitas Audit Internal menurut *SAS No. 65* dapat dinilai berdasarkan: 1) Status organisasi dalam hal pelaporan dan administrasi dan 2) Kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah Auditor Internal, di mana objektivitas mereka dapat dikompromikan karena keterbatasan personal.

F. Standar Profesi Audit Internal

Dalam pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Auditor Internal memerlukan pedoman kerja, yaitu Standar Profesi Audit Internal. Auditor Internal secara tidak langsung bekerja untuk kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*). Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:2), Standar Profesi Audit Internal mempunyai tujuan:

- 1) Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan Audit Internal maupun individu Auditor Internal;
- 2) Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan Audit Internal;
- 3) Mendorong peningkatan pelaksanaan Audit Internal dalam organisasi;
- 4) Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Audit Internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasi organisasi;
- 5) Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Internal; dan
- 6) Menggambarkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Audit Internal yang seharusnya (*international best practice*).

Menurut *the Institute of Internal Auditors (IIA) Research Foundation* (2004:4), tujuan dari standar adalah: 1) Menggambarkan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan Audit Internal itu dilaksanakan; 2) Menyediakan suatu kerangka kerja untuk melaksanakan dan memperkenalkan suatu batasan nilai tambah dari kegiatan Audit Internal; 3) Menetapkan dasar untuk penilaian terhadap kinerja Audit Internal; dan 4) Membantu meningkatkan proses dan operasi organisasi.

Berikut ini adalah pokok-pokok atau kerangka Standar Profesi Audit Internal menurut *the IIA Research Foundation* (2004:7).

1) Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab.

Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Piagam Audit Internal dan konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal, dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas organisasi.

2) Independensi dan Objektivitas.

Fungsi audit internal harus independen, dan Auditor Internal harus objektif dalam pelaksanaan pekerjaannya. Menurut Herry (2010) yang dimaksud dengan independensi seorang auditor adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Sedangkan menurut Suhayati (2009) pengertian Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *Independence in fact dan independence in appearance*’.

3) Keahlian dan Kecermatan

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Menurut Tugiman (2006) kemampuan profesional adalah tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

4) Jaminan Kualitas dan Peningkatan Program.

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya.

5) Pengelolaan Aktivitas Audit Internal.

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Menurut Tugiman (2006) manajemen bagian audit internal dinyatakan bahwa pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga, 1) pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan, 2) Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif, 3) Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi,

Pimpinan audit internal harus memiliki berbaai hal, yaitu: 1) pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit internal, 2) Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal, 3) Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor, 4) Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal, 5) mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal, dan 6) menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.

6) Sifat dari Penugasan.

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

7) Perencanaan Penugasan.

Auditor Internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumberdaya.

8) Pelaksanaan Penugasan.

Dalam melaksanakan audit, Auditor Internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Menurut Tugiman (2006) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up).

9) Mengkomunikasikan Hasil.

Auditor Internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

10) Pemantauan atas Kemajuan Pekerjaan.

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada Manajemen/Direksi.

11) Penerimaan Risiko oleh Manajemen.

Apabila Manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi/perusahaan, penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan Manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggungjawab fungsi audit internal dan Manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan Dewan Komisaris/Pengawas organisasi / perusahaan untuk mendapatkan resolusi.

G. Proses Tata Kelola

Peran Auditor Internal dalam tata kelola (*governance processes*), dapat kita lihat pada Standar Profesi Audit Internal nomor 2130 (*Governance*). Berikut kutipan isi standar dimaksud (Sawyer, 2003:1365):

- 1) Peran Audit Internal dapat memberikan sumbangan kepada proses tata kelola organisasi dan meningkatkan proses melalui mana: (1) nilai dan tujuan telah ditetapkan dan dikomunikasikan; (2)

Pencapaian tujuan tetap dimonitor; (3) memastikan pertanggungjawaban; dan (4) nilai-nilai telah dipelihara dengan baik.

- 2) Auditor Internal harus menilai kegiatan dan program-program untuk memastikan konsistensinya terhadap nilai-nilai organisasi.

Pendapat baru dari standar ini adalah Peran Audit Internal yang konsisten dengan struktur organisasi, harus mempunyai sumbangan terhadap proses tata kelola (*governance processes*) dengan cara proaktif mengarahkan Manajemen dan Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan cara:

- 1) Menaksir dan mempromosikan etika dan nilai-nilai yang kuat dalam organisasi;
- 2) Menaksir dan meningkatkan proses dengan mana pertanggungjawaban dapat dipastikan;
- 3) Menaksir kecukupan komunikasi tentang risiko berarti yang masih mungkin terjadi dalam organisasi;
- 4) Membantu untuk meningkatkan hubungan Dewan Komisaris dengan Manajemen dan Auditor Eksternal; dan
- 5) Melayani sebagai seorang sumber daya pendidik mengenai perubahan dan kecenderungan dalam bisnis dan lingkungan peraturan.

Strawser (1995) memberikan argumen bahwa Kualitas peran Audit Internal merupakan kesatuan komponen dari struktur pengendalian intern. Peran Audit Internal akan meningkat apabila peran Audit Internal memberikan laporan secara teratur kepada Komite Audit yang aktif dan independen.

Standar Profesi Audit Internal yang disusun oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)* nomor 2060 dalam Sawyer (2003:1363) menyatakan bahwa Pimpinan Audit Internal harus memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direktur utama atas tujuan, aktivitas, kewenangan, tanggung jawab, dan pencapaian kinerja atas rencana yang telah ditetapkan. Laporan tersebut juga mencakup *eksposure* dan isu pengendalian, Tata Kelola Perusahaan, dan berbagai kejadian atau hal-hal yang diminta oleh Dewan Komisaris dan Direksi.



BAB V

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

A. Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance selanjutnya disingkat GCG)

Menurut Komite Cadbury, *GCG* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* mendefinisikan *GCG* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan *stakeholders* lainnya. Sedangkan **Bank Dunia (World Bank)** mendefinisikan *GCG* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Selain itu, *Asian Development Bank (ADB)* mendefinisikan *GCG* sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikan nilai saham dalam jangka panjang, tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholders* lainnya. *Australian Stock Exchange (ASX)* mendefinisikan *GCG* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan pengelolaan kegiatan perusahaan. **Mas Achmad Daniri** mendefinisikan *DCG* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada Pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Tata Kelola Perusahaan yang baik sering diartikan sebagai pemerintahan atau perusahaan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan atau perusahaan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan atau perusahaan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara atau perusahaan dalam melaksanakan publik *good and services* (Ari Dwipayana, 2003: 47).

Dalam konteks kenegaraan, Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan konteks perusahaan, *good governance* adalah penyelenggaraan perusahaan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sineritas interaksi yang konstruktif di antara domain-domain perusahaan, dan masyarakat

Beberapa ciri-ciri, pilar kunci dan tujuan GCG, yang dikutip dari beberapa sumber adalah sebagai berikut. Menurut *The King report – Afrika Selatan* dalam Pickett (2004 : 30), ada tujuh ciri-ciri Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*), yaitu: 1) Disiplin - berperilaku benar dan sesuai dengan norma dan aturan; 2) Keterbukaan-mengungkapkan secara terbuka atas kejadian-kejadian; 3) Independen - tidak ada pengaruh yang tidak pantas; 4) Akuntabilitas - tindakan Dewan Komisaris dapat ditaksir; 5) Pertanggung jawaban - kepada semua pihak yang berkepentingan; 6) Wajar-hak berbagai kelompok dihormati; dan 7) Pertanggungjawaban sosial - hubungan yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat.

Menurut Neil (2004:6), dalam kontek *Corporate Governance*, ada tujuh pilar kunci. Ketiadaan salah satu pilar atau lebih, dapat menyebabkan gagalnya seluruh struktur tata kelola. Pilar-pilar yang berarti antara lain: Executive Directors, Non-executive Directors, Board Committees, Senior Management, Internal Auditing, External Auditing, dan Shareholders. Setiap pilar Corporate Governance ini

saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, namun tidak mempunyai andil yang sama berat.

Menurut Siswanto (2005:5), GCG mempunyai lima tujuan utama, yaitu: 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 2) Melindungi hak dan kepentingan stakeholders selain pemegang saham, 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi, 5) Meningkatkan mutu hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

Menurut Finance Committee on Corporate Governance dalam Effendi (2009), GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikutip dalam Solihin (2009), GCG memiliki prinsip-prinsip berupa (1) transparansi, (2), akuntabilitas, (3) independensi, dan (4) kewajaran dan kesetaraan.

Dari beberapa referensi dan artikel, dapat disimpulkan bahwa pengertian GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan untuk memberikan nilai tambah, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar agar terciptanya suatu pola atau lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Pada Indonesia, *Code Of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Corporate Governance terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu: (1) Transparency (keterbukaan informasi), (2) Accountability (akuntabilitas), (3) Responsibility (pertanggung jawaban), (4) Independency (kemandirian), dan (5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Esensi dari GCG (tata kelola perusahaan) adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam

mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan atau perusahaan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, perusahaan, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011: 105).

Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Restie (2010), mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan External Mechanisms. Penelitian ini akan memasukkan mekanisme internal spesifik perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Untuk struktur kepemilikan akan digunakan variabel kepemilikan manajerial dengan pemikiran bahwa sensitivitas manajemen terhadap pengaruh para pemegang saham akan tergantung pada tingkat kontrol kepemilikan manajemen. Untuk struktur pengelolaan akan digunakan variabel jumlah komisaris. Diantara berbagai faktor yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang efektif, dewan komisaris merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku manajer dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam penerapan kebijakan konservatisme akuntansi.

Dalam penerapannya, *Good Corporate Governance* (GCG) membutuhkan proses yang sangat panjang, membutuhkan komitmen, kerjasama, dan dukungan dari berbagai unsur dalam masyarakat. Meskipun saat ini telah ada undang-undang perseroan terbatas yang mendukung terlaksananya GCG, tetapi masih banyak dibutuhkan berbagai hal lain di luar peraturan-peraturan tersebut untuk terciptanya GCG.

Dari berbagai definisi dan tujuan tersebut yang telah dikemukakan tersebut, GCG dapat menjadi salah satu kunci sukses suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. GCG adalah suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan dengan baik. Dalam sistem GCG antara lain yang mengatur bagaimana tata cara pengambilan keputusan pada tingkat atas

organisasi, mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen.

B. Beberapa Pembahasan Tentang GCG

Campos dalam *McKinsey on Finance Winter* (2002), telah melakukan evaluasi terhadap 188 perusahaan dari enam pasar terkemuka untuk melihat apakah ada keterkaitan antara pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan *emerging markets*. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Terdapat suatu bukti, bahwa perusahaan yang mendapatkan skor yang tinggi untuk GCG mendapat penghargaan dari pasar, yaitu dengan tingginya penilaian pasar terhadap saham-saham perusahaannya. Perusahaan yang mempunyai skor Tata Kelola Perusahaan yang tinggi juga mempunyai nilai yang tinggi terhadap *ratio* catatannya. Investor yakin untuk membayar premium bagi perusahaan yang mempunyai komitmen untuk melindungi hak-hak pemegang saham, transparan dalam laporan keuangan, dan mempunyai Dewan Komisaris yang independen.

C. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting GCG, *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Prinsip-prinsip GCG menurut I. Nyoman (2005:50) dan Lena Setiawati et. al (2005:84) yang pengertiannya hampir sama adalah sebagai berikut:

1) Fairness (Kewajaran)

Perusahaan dalam melakukan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perlakuan setara terhadap pemegang saham, mencerminkan sifat adil, pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama, harus diperlakukan

setara terhadap perseroan. *Equitable treatment of shareholders* atau perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. khususnya terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham dari luar negeri (Indonesian Market Link, 404).

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka dunia usaha sekarang ini, memerlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Perkembangan ini patut mendapat pujian, karena memperlihatkan adanya kesadaran untuk menata ulang keberadaan dan kegiatan usahanya secara baik. Diharapkan kehadiran komisaris independen tidak hanya sekedar simbol, atau hiasan, bahkan ada yang menyebutkan sebagai *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak baik terhadap perseroan. Tidak berfungsinya komisaris independen diperkirakan membuka peluang perusahaan melakukan kecurangan. Padahal kehadiran komisaris independen penting bagi terciptanya penyelenggaraan perusahaan dengan baik.

Pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk

kepentingan perseroan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.

2) Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta kepentingan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Information Technology (IT)* dan *Management Information System (MIS)* untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan *Enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka. Sebagai tambahan penjelasan, menurut Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 75 ayat (1), disebutkan bahwa setiap pengumuman dalam media masa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum, dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat pernyataan tentang fakta material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Tujuan adanya transparansi adalah agar perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan per undang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini perlu dibangun berbagai sistem prosedur yang baku untuk ditaati dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan asas transparansi ini, mencakup antara lain penunjukan komisaris, direksi, remunerasi komisaris dan direksi, kinerja komisaris dan direksi, hubungan dengan pihak eksternal, transaksi dengan pihak ketiga, dan penunjukan auditor.

Pada tahap awal, *Board Of Directors* dan *Board of Commisaris* perlu memastikan bahwa *eksternal auditor*, *internal auditor* dan komite audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki perusahaan, dengan syarat kerahasiaan informasi perusahaan tetap terjaga. *Board Of Directors* dan *Board of Commisaris* perlu memberikan laporan *corporate governance* kepada pihak pemerintah atau badan pengawas internal. Perusahaan juga perlu menyampaikan kepada masyarakat secara luas (publik) sejauh mana tingkat kepatuhan yang telah mereka jalankan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (prosedur akuntansi, perpajakan, dll).

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Di dalam GCG, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Semua itu perlu dilakukan demi terciptanya perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Auditor. Semua itu merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Audit Internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*, transformasi menjadi “*risk-based*” pemeriksaan, menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan mengelola pertentangan, penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi), menggunakan Auditor Eksternal yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme). Di samping itu kepada Direksi diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa isi laporan keuangan adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan

4) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Hal ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Sebelumnya perusahaan diharuskan membentuk Sekretaris perusahaan yang berfungsi untuk : mengikuti perkembangan peraturan pasar modal; memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat; dan memberikan masukan kepada Direksi atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan pasar modal.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Berdasarkan definisi *GCG*, jelaslah bahwa tujuan diterapkannya prinsip-prinsip *GCG*, agar dengan suatu sistem yang telah ditetapkan,

perusahaan akan dapat dikelola secara terarah dan terkontrol, sehingga pada akhirnya akan dapat dipetik manfaatnya antara lain: pengelolaan usaha yang baik, hubungan yang baik dengan *stakeholders*, kerjasama yang baik sesama staf, terciptanya hubungan yang baik dengan relasi perusahaan, terbinanya hubungan yang baik dengan lingkungan perusahaan, dan taat terhadap berbagai peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan atau dari negara atau daerah. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh pemegang saham, calon kreditor dalam dan luar negeri dan *stakeholders* lainnya.

Mas Achmad (2005:11) menambahkan prinsip-prinsip dasar GCG dengan prinsip *Independency* (kemandirian). Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip-prinsip GCG menurut Cangemi (2003:343) sebagai berikut: 1) Interaksi: untuk tujuan pengelolaan, dibutuhkan kerjasama yang efektif antara Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal dan Auditor Internal; 2) Independen: bursa saham utama harus mendefinisikan Dewan Komisaris independen sebagai seseorang yang tidak mempunyai profesi atau terikat secara pribadi kepada perusahaan lain atau menjadi manajemen selain jabatan Komisarisnya. Keutamaan Dewan Komisaris harus independen dalam hal kenyataan dan penampilan; 3) Keahlian: direktur harus menguasai industri yang relevan, daerah kegiatan, dan keahlian tata kelola; 4) Rapat dan Informasi: dewan Komisaris harus melakukan rapat sesering mungkin dan apabila diperlukan waktunya ditambah, dan harus mempunyai akses terhadap informasi dan personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya; 5) Kepemimpinan: aturan main Dewan Komisaris utama dan CEO haruslah jelas; 6) Pengungkapan. Cara pelaporan dan komunikasi Dewan Komisaris lainnya harus mencerminkan aktivitas; 7) Komite-komite. Pencalonan Komite nominasi, kompensasi, dan Komite Audit hanya terdiri dari Dewan Komisaris independen; 8) Audit Internal.

Semua perusahaan tercatat harus mempunyai fungsi Audit Internal yang efektif, yang melapor secara langsung kepada Komite Audit.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003:3), Indonesia telah mengeluarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh pelaku usaha di Indonesia. Pedoman ini dimaksudkan untuk semua jenis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Mengingat adanya perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, pelaksanaan pedoman ini telah mempertimbangkan kekhususan karakter setiap perusahaan, seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan tingkat internasionalisasinya.



Gambar 6. Prinsip-prinsip GCG

D. Beberapa Kerangka Pedoman GCG

Pedoman untuk melaksanakan GCG telah ada semenjak tahun 2001 dan telah direvisi beberapa kali. Pedoman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan

situasi check and balance, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan (Rifai, 2009: 397).

Dalam dunia usaha, setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya perlu adanya suatu wadah, dimana kegiatan usaha tersebut ditata oleh para pelaksananya. Wadah tersebut dapat diciptakan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan kebutuhan. Perseroan terbatas adalah salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, sebesar jumlah saham yang dimiliki.

Berikut ini adalah kerangka Pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003:250).

Pedoman *Good Corporate Governance* mengatur tentang:

- 1) **Perlakuan terhadap Pemegang saham;** meliputi: meliputi: Hak Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perlakuan yang Setara terhadap para Pemegang Saham, Akuntabilitas Pemegang Saham, dan Pengangkatan serta Sistem Penggajian dan Pemberian Tunjangan anggota Dewan Komisaris serta Direksi;
- 2) **Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;** meliputi: Fungsi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Rapat Dewan Komisaris, Informasi untuk dewan Komisaris, Hubungan Usaha Lain Antara Anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan Perseroan, Larangan Mengambil keuntungan Pribadi, Sistem Pengangkatan para Eksekutif yang tidak Menjabat Sebagai Anggota Direksi, Penentuan Gaji dan Tunjangan para Eksekutif tersebut dan Penilaian Kinerja Mereka, dan Komite yang Dapat Dibentuk Dewan Komisaris;
- 3) **Peranan Direksi;** meliputi: Peran Direksi, Komposisi Direksi, Kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-

- Undangan yang Berlaku, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Rapat Direksi, Pengawasan Internal, Peran Direksi dalam Akuntansi, dan Penyelenggaraan Daftar-Daftar oleh Direksi;
- 4) **Penetapan** sistem Audit; meliputi: Auditor Eksternal, Komite Audit, Informasi, Kerahasiaan dan Peraturan Audit;
 - 5) **Fungsi Sekretaris perusahaan;** meliputi: Fungsi Sekretaris Perusahaan, Kualifikasi, Akuntabilitas, Peran Sekretaris Perusahaan dalam Pengungkapan Hal-hal Tertentu.
 - 6) **Hak pihak yang berkepentingan** (*stakeholder*); meliputi: Hak Pihak yang Berkepentingan dan Keikutsertaan Pihak yang Berkepentingan dalam Pemantauan atas Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan oleh Direksi;
 - 7) **Keterbukaan dan pengungkapan;** meliputi: Keterbukaan yang Tepat Waktu dan Akurat, Hal-Hal Penting dalam Pengambilan Keputusan, Pengungkapan atas Kepatuhan Terhadap Pedoman, dan Pengungkapan Informasi yang dapat Mempengaruhi Harga;
 - 8) **Menjaga** kerahasiaan;
 - 9) **Kerahasiaan Informasi orang dalam;**
 - 10) **Menjaga etika berusaha dan anti korupsi;**
 - 11) **Ketentuan donasi;**
 - 12) **Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan;** dan
 - 13) **Kesempatan kerja dan pengembangan karir yang sama terhadap karyawan.**

Tabel 8. Pedoman GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

NO	PEDOMAN GCG	KETERANGAN
1	Perlakuan terhadap Pemegang saham	Hak, perlakuan yang setara, dll.
2	Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris	Fungsi, kepatuhan terhadap peraturan.
3	Peranan Direksi	Peran, komposisi, kepatuhan terhadap peraturan.
4	Penetapan sistem Audit	Internal, eksternal, kerahasiaan informasi.
5	Fungsi Sekretaris perusahaan	Sekretaris Perusahaan, Kualifikasi, Akuntabilitas
6	Hak pihak yang berkepentingan	Hak Pihak yang Berkepentingan dan Keikutsertaan Pihak yang Berkepentingan dalam Pemantauan atas Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan oleh Direksi
7	Keterbukaan dan pengungkapan	Keterbukaan terhadap waktu,
8	Menjaga kerahasiaan	Sudah jelas
9	Kerahasiaan Informasi orang	Sudah jelas
10	Menjaga etika berusaha dan anti korupsi	Sesuai dengan peraturan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis
11	Ketentuan donasi	Sudah jelas
12	Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan	Sudah jelas
13	Kesempatan kerja dan pengembangan karir yang sama terhadap karyawan	Sudah jelas

Menurut Mas Achmad (2005:15), keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* tergantung kepada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain: 1) terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif; 2) adanya dukungan dari lembaga pemerintah; 3) adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi; 4) adanya perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja.

Sedangkan faktor internal antara lain; 1) terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung pelaksanaan *GCG*; 2) adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan mengacu pada pelaksanaan *GCG*; 3) adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar *GCG*; 4) terdapatnya sistem audit yang efektif; 5) adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami gerak langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.



BAB VI

Penutup

Peran Komite Audit, Direksi, dan Auditor Internal secara bersama (simultan) berpengaruh pada tingkat kategori sedang terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Sehingga dalam pembahasan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, tiga variabel independen tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung konsep atau pilar dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Peran Komite Audit secara parsial berpengaruh pada tingkat kategori kecil terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Peran Komite Audit tinggi dalam konteks pelaksanaan butir-butir Piagam Komite Audit. Namun pengaruh peran Komite Audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara parsial masih kecil, karena Komite Audit harus bersinerji dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan pilar-pilar GCG lainnya. Beberapa dari fungsi dan tugas Komite Audit sangat tergantung kepada pilar GCG lainnya.

Di dalam penerapannya, ada komposisi dan kompetensi yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan Komite Audit. Selain itu, sejumlah pertemuan perlu dilakukan meliputi auditor eksternal, internal, dan pemberi informasi. Berbagai persyaratan dan rangkaian tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan Komite Audit, yaitu: sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, memeriksa proses pelaporan keuangan (*financial statement*), pengendalian intern (*internal control*), proses audit (*audit process*), dan proses operasi perusahaan dan tingkat kepatuhan (*compliance*) aparat perusahaan terhadap hukum, peraturan yang berlaku dan aturan main lainnya.

Peran Direksi secara parsial berpengaruh pada tingkat kategori rendah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, namun pengaruh peran Direksi cukup tinggi jika dibandingkan dengan pengaruh peran Komite Audit dan Auditor Internal. Hal ini disebabkan karena peran Direksi merupakan: 1) Pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan; 2) Panutan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika; 3) Mengendalikan perusahaan sehari-hari sesuai dengan ketetapan Undang-Undang PT, Anggaran Dasar, dan RUPS; 4) Menjalankan roda manajemen perusahaan secara menyeluruh; 5) Pihak yang berupaya

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*; 6) Pihak yang menetapkan pengendalian intern yang efektif.

Dalam pelaksanaan elemen-elemen pengendalian intern, peran Direksi cukup tinggi. Rendahnya pengaruh peran Direksi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, disebabkan karena dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ada ketergantungan peran Direksi kepada pihak-pihak lain dalam perusahaan, atau Direksi harus bekerjasama dengan pilar-pilar lain dalam perusahaan

Peran Auditor Internal secara parsial berpengaruh pada tingkat kategori kecil terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaan butir-butir Standar Profesi Audit Internal yang merupakan pedoman kerja Auditor Internal, peran Auditor Internal cukup tinggi. Namun jika dihubungkan dengan pengaruh peran Auditor Internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, pengaruh peran Auditor Internal lebih kecil jika dibandingkan dengan pengaruh peran Komite Audit dan Direksi, karena penunjukan, program kerja, anggaran, dan pemberhentian Auditor Internal harus mendapat persetujuan dari Komite Audit dan Direksi.

Terdapat variabel independen lain selain dari variabel penelitian yang telah ditetapkan. Diperkirakan variabel lain tersebut adalah Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, Bapepam, PT. Bursa Efek Jakarta (PT. BEJ), khusus untuk bank tercatat adalah berbagai kebijakan Bank Indonesia, dan khusus untuk perusahaan asuransi adalah berbagai Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang perusahaan asuransi.

GCG sebagai sebuah sistem membutuhkan proses dan tahapan-tahapan di dalam penerapannya. Kegiatannya yang dilakukan mengarah kepada upaya-upaya mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan untuk memberikan nilai tambah, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar agar terciptanya suatu pola atau lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Di Indonesia, *Code Of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Corporate Governance terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu: (1) *Transparency* (keterbukaan informasi), (2) *Accountability* (akuntabilitas), (3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), (4) *Independency* (kemandirian), dan (5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Esensi dari GCG (tata kelola perusahaan) adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

Tujuan pokok GCG adalah tercapainya kondisi pemerintahan atau perusahaan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, perusahaan, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011: 105).

Prinsip-prinsip yang ada di dalam GCG dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Dengan kata lain, penerapan berbagai prinsip tersebut dapat atau seyogyanya menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing perusahaan atau organisasi yang sedang menerapkan GCG. Adaptasi tersebut kadang mmenjadi keharusan demi tercapainya tujuan penerapan prinsip GCG, yang terprnting tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada.

Prinsip-prinsip GCG menurut I. Nyoman (200:50) dan Lena Setiawati et. al (2005:84) yang pengertiannya hampir sama adalah sebagai berikut: 1) ***Fairness (Kewajaran)***, 2) ***Pengungkapan dan Transparansi (Disclosure and Transparency)***, 3) ***Akuntabilitas (Accountability)***, ***Pertanggungjawaban (Responsibility)***

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan,

menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Berdasarkan definisi GCG, jelaslah bahwa tujuan diterapkannya prinsip-prinsip GCG, agar dengan suatu sistem yang telah ditetapkan, perusahaan akan dapat dikelola secara terarah dan terkontrol, sehingga pada akhirnya akan dapat dipetik manfaatnya antara lain: pengelolaan usaha yang baik, hubungan yang baik dengan *stakeholders*, kerjasama yang baik sesama staf, terciptanya hubungan yang baik dengan relasi perusahaan, terbinanya hubungan yang baik dengan lingkungan perusahaan, dan taat terhadap berbagai peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan atau dari negara atau daerah. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh pemegang saham, calon kreditor dalam dan luar negeri dan *stakeholders* lainnya.

Mas Achmad (2005:11) menambahkan prinsip-prinsip dasar GCG dengan prinsip *Independency* (kemandirian). Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip-prinsip GCG menurut Cangemi (2003:343) sebagai berikut: 1) Interaksi: untuk tujuan pengelolaan, dibutuhkan kerjasama yang efektif antara Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal dan Auditor Internal; 2) Independen: bursa saham utama harus mendefinisikan Dewan Komisaris independen sebagai seseorang yang tidak mempunyai profesi atau terikat secara pribadi kepada perusahaan lain atau menjadi manajemen selain jabatan Komisarisnya. Keutamaan Dewan Komisaris harus independen dalam hal kenyataan dan penampilan; 3) Keahlian: direktur harus menguasai industri yang relevan, daerah kegiatan, dan keahlian tata kelola; 4) Rapat dan Informasi: dewan Komisaris harus melakukan rapat sesering mungkin dan apabila diperlukan waktunya ditambah, dan harus mempunyai akses terhadap informasi dan personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya; 5) Kepemimpinan: aturan main Dewan

Komisaris utama dan *CEO* haruslah jelas; 6) Pengungkapan. Cara pelaporan dan komunikasi Dewan Komisaris lainnya harus mencerminkan aktivitas; 7) Komite-komite. Pencalonan Komite nominasi, kompensasi, dan Komite Audit hanya terdiri dari Dewan Komisaris independen; 8) Audit Internal. Semua perusahaan tercatat harus mempunyai fungsi Audit Internal yang efektif, yang melapor secara langsung kepada Komite Audit.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam I. Nyoman (2003:3), Indonesia telah mengeluarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh pelaku usaha di Indonesia. Pedoman ini dimaksudkan untuk semua jenis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Mengingat adanya perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, pelaksanaan pedoman ini telah mempertimbangkan kekhususan karakter setiap perusahaan, seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan tingkat internasionalisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, J.I, Parkar, S & Peters. 2002. Dalam Joshi, P.L & Amal Wakil. 2004. A Study of the Audit Committee's Functioning in Bahrain – Empirical findings “, *Managerial Auditing Journal Vol. 19. No.7* : 832-858.
- _____, Lawrence. J. 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud . *Managerial Finance. Vol. 26 No. 11*: 55-67
- Ahmed, Riakhi & Belkaoui. 2000. *Teori Akuntansi*. Terjemahan Marwata, Harjanti Widiastuti, Heri Kurniawan dan Alia Ariestanti. Jakarta. Salemba Empat.
- Anthony, Robert N & Govindarajan, Vijay. 2003. *Management Control Systems. Eleventh edition*. New York. McGraw-Hill/Irwin.
- Arens, Alvin, A. Randal J. Elder, & Mark, S. Beasley. 2006. *Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach*, International edition, ninth edition, Upper Saddle River, New Jersey. Pearson Education, Inc.
- Arthur, H. Bill. 2002. *Audit Committee Guide : A Source of Information for Audit Committee of Public Company Boards of Directors*. New York. Bowne & Co., Inc.
- Asian Development Bank /ADB*. 2003. *Diagnostic Study of Accounting and Auditing Practices (Private Sector) Republic of Indonesia*, Jakarta.
- Bala Shanmugam, Craig Turton & George Hempel. 1992. *Bank management*. Australian edition @ Jacaranda Wiley Ltd.
- Barbara, Apostolou & Raymond Jeffords. 1990. *Working with the Audit Committee*. The Institute of Internal Auditors.
- Barlow, Helberg, Large & Le Roux. 1995. *The Business Approach to Internal Auditing*. Kenwyn. Creda Press.

- Beasley. 1996. Dalam Abbott. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance. Vol. 26 No. 11*: 55-67
- Cangemi, Michael, P & Tommie Singleton. 2003. *Managing The Audit Function : A Corporate Audit Departement Procedures Guide*, Third Edition. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc.
- Cooper, Donald R & Pamela, S. Schendler. 2005. *Business Research Methods*. Seventh Edition. Boston. McGraw-Hill International Edition.
- Compos, Carlos E, Roberto E. Newell, & Gregory Wilson. 2002. *Corporate Governance develops in Emerging markets*. McKinsey_on_Finance @ McKinsey.com.
- Corporate Governance Committee. 2001. Report of the Committee and Code of Corporate Governance. Report of the Corporate Governance Committee, 1-16.
- David, Lewington. 1996. *Managerial Auditing Journal 11/7. 1996*.
- Goddard, Andrew R & Carol Masters. 2000. Audit Committee, Cadbury Code and Audit Fees : An Empirical Analysis of UK Companies . *Managerial Auditing Journal. 15/7* : 358-371.
- Guilford. J.P. & Benjamin Fruchter. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*, Fifth Edition. New York. Mc Graw-Hill.
- H. Abbas Salim. 2003. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Edisi revisi ke-2. Jakarta. Raja Grafindo.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Imam Sjahputra Tunggal & Amin Widjaya Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta. Havarindo.
- Institute of Chartered Secretaries & Administrators*. 2003. Term of Reference – Audit Committee . 1-9.
- I. Nyoman Tjager, Antonius Alijoyo, Humphrey & Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Governance*. Jakarta. PT. Prenhallindo.

- Joshi, P.L & Amal Wakil. 2004 A Study of the Audit Committee's Functioning in Bahrain – Empirical Findings . *Managerial Auditing Journal Vol. 19. No.7* : 832-858.
- Kasir Iskandar. 2004. Menyelamatkan Sang Dewi *Prudence*. *Proteksi* No. 161 Tahun XXV Juni 2004.
- Keputusan Dirut BEJ. *No. Kep – 339/BEJ/07-2001*, Tentang *Ketentuan umum pencatatan efek bersifat sekuritas di Bursa*, tanggal 21 Juli 2001.
- Keputusan Menko Ekuin. No. KEP-10/M.EKUIN/08/1999 tertanggal 19 Agustus 1999, tentang Pembentukan *Komite Nasional Corporate Governance*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomorn 421/KMK.06/2003. Tentang *Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian*.
- Nomor 422/KMK.06/2003. Tentang *Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*
- Nomor 423/KMK.06/2003. Tentang *Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian*
- Nomor 424/KMK.06/2003. Tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.
- Komang Darmawan. 2005. Yang Berkinerja Baik, Yang Menerima *Award*. *Investor* No. 124 Tahun VII 31 Mei-6 Juni 2005.
- Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*, Jakarta.
- Kusnendi. 2003. *Analisis Jalur : Konsep dan Aplikasi dengan Program SPSS & LISREL* 8. Bandung. Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lawrence, Anne T, Weber, James & Post, James E. 2005. *Business Society*. New York. McGraw-Hill Irwin.
- Leen Paape , Johan Scheffe & Pirn Snoep. 2003. The Relationship Between the Internal Audit Function and Corporate Governance in the European Union (UE) – Survey. *Journal of Auditing Volume 7*.

- Lena Setiawati, Wella Jaya Saputra, Rudy Ekaputra & Umbo P. Karundeng. 2005. *Penerapan Good Corporate Governance sebagai pendukung Proses Bisnis Di PT. Bank Central Asia Tbk.* Dalam Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis. Jakarta. The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Mas Achmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance.* Jakarta. Rai Indonesia 2005.
- McNamee, David. 1997. *Risk Management and Risk Assessment, Management Control Concepts.* Alamo. CA USA.
- Monks, Robert A.G & Nell Minow. 2004. *Corporate Governance.* Third Edition. Blackwell Publishing Ltd.
- Muchayat. 2004. Perusahaan Asuransi Harus Patuh kepada Hukum. *Proteksi.* No. 157 Tahun XXV Februari 2004.
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru.* Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Neil, Cowan. 2004. *Corporate Governance.* Singapore. Prentice Hall.
- Pharmacopeia Drug Discovery, Inc. 2005. *Charter of the Audit Committee.*
- Pickett, K.H. Spencer. 2004. *The Internal Auditor At Work, A Practical Guide to Everyday Challenges.* New Jersey. John Wiley & Son, Inc, Hoboken.
- Primus Dorimulu. 2003. Peta Perbankan 2004. Bank-Bank Bermodal Dengkul Bakal Tersingkir. *Investor* Edisi 89, 5-18 November 2003.
- 2003. Potret Asuransi 2003. Kinerja Membaik, Regulasi Kedodoran. *Investor.* Edisi 82, 23 Juli-5 Agustus 2003.
- Rezaee, Zabihollah. 2003. *Improving Corporate Governance : The Role of Audit Committee Disclosures.* The University of Memphis. USA.
- Ruin. Josef Eby. 2003. *Audit Committee – Going Forward Towards Corporate Governance.* Kuala Lumpur. Malaysian Institute of Corporate Governance (MICG).
- Sawyer, Lawrence B, Mortimer A. Dittenhofer, & James H. Scheiner. 2003. *Sawyer's Internal Auditing – The Practice of Modern Internal Auditing,* fifth Edition. 247 Maitland Avenue, Altamonte

- Springs, Florida. The Institute of Internal Auditors.
- Securities Commission. 2004. *A Handbook for Directors, Executive, and Advisers , A Report Corporate Governance in New Zealand – Principles dan Guidelines .*
- S. Edi Santosa. 2005. Rame-Rame Menggenjot Pendapatan Premi. *Proteksi*. No. 173, Juni 2005, Tahun XXVI.
- Sekretariat Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia. 2005. *Himpunan Peraturan-Peraturan Dibidang Perasuransian di Indonesia 1992-2004*. Jakarta.
- Siswanto Sutojo & E. John Aldridge.2005. *Good Corporate Governance*. Jakarta. P.T Damar Mulia Pustaka.
- Soeisno Djojosoedarsono 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta. Salemba.
- The IIA Research Foundation. 2004. *The Professional Practices Framework, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs*.
- Tim Corporate Governance BPKP. 2003. *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Korporasi*, Edisi Revisi I. Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Tugiman, Hiro, 2009, *Pengenalan Audit Internal*, Jakarta, YPAI dan DS-QIA.
- Tugiman, Hiro, 2006, *Standar Profesional Audit Internal*, Edisi Kelima Kanisiun, Yogyakarta.
- Tyco International. 2005. *Audit Committee Charter Amended September 2005*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 1992, tentang *Usaha Perasuransian*.
-----Nomor 1 Tahun 1995, tentang *Perseroan Terbatas*.
- Venkataraman. V. 2005. *Audit Committee Handbook*. New Delhi. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Viraguna Bagoes Oka. 2005. *Good Corporate Governance pada Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum.
- Warta Ekonomi. Com. 2003. *GCG di BUMN : Menuju Transparansi Tanpa Transparansi .* Senin 14 April 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Pendidikan Internal Audit. 2004. *Effective Risk Assessment*. Jakarta. Institut Pendidikan & Pelatihan Audit dan Manajemen.
- Yusuf Faishal. 2002. *Pedoman Praktis untuk anggota Dewan Komisaris, Komite Audit & Sekretaris Korporat Perusahaan Terbuka (Tbk) & BUMN plus : Prinsip-prinsip & Praktik Good Corporate Governance*. Edisi terbaru. Jakarta. Yayasan Global Synergi.

TENTANG PENULIS



Dr. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., Ak. CA.

Lahir di Minas (Riau) pada tanggal 19 Mei 1958. Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Pendidikan Pascasarjana (S2) Magister Sains diselesaikan dari BKU Akuntansi

PPs Universitas Padjadjaran Bandung dan Pendidikan Doktoral (S3) diselesaikan dari BKU Akuntansi PPs Universitas Padjadjaran Bandung. Beberapa jabatan penting penulis di Perguruan Tinggi, yaitu sebagai Wakil Dekan 1 FE UNP periode 2017-2019. Menjabat sebagai Wakil Dekan 3 FE UNP tahun 2016. Menjadi Sekretaris Progran Studi Magister IE FE periode 2008 – 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 UBH periode 1999 – 2003. Posisi Wakil Dekan 3 FE UBH pada periode 1996 – 1999 dan Ketua Jurusan Akuntansi FE UBH periode 1990 – 1994. Penulis juga menduduki jabatan di luar kampus. Sejak tahun 2014 sampai sekarang sebagai Asesor BAN PT. Menjadi Asesor LAMEMBA sejak tahun 2021 dan pada periode 2007-2013 menjadi komite Audit Bank Nagari (PT. BPD Sumbar). Penulis bisa dihubungi di No. HP. 081371007384 dan alamat rumah Jl. Jeruk M. 12 Wisma Indah II Lapai Padang